SISTEM TATA KELOLA DANA *INFAQ* DAN EFEKTIVITASNYA TERHADAP KINERJA PENGELOLA *ZAKAT* DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH
(Analisis Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Al NASYA NURFAJRI
NIM. 180102029

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H

SISTEM TATA KELOLA DANA *INFAQ* DAN EFEKTIVITASNYA TERHADAP KINERJA PENGELOLA *ZAKAT* DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH
(Analisis Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

AI NASYA NURFAJRI
NIM.180102029
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Diuji/Di*munaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I,

Prof. Dr. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Pembimbing II,

Bukhari Ali, S.Ag., MA.
NIP. 197706052006041004

SISTEM TATA KELOLA DANA *INFAQ* DAN EFEKTIVITASNYA TERHADAP KINERJA PENGELOLA *ZAKAT* DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH
(Analisis Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018)

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/ Tanggal: Jum'at, 19 Juli 2022 M
20 Zulhijah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Sekretasris,

Bukhari Ali, S.Ag., MA.
NIP. 197706052006041004

Penguji I,

Drs. Jamhuri, MA
NIP. 196703091994021001

Penguji II,

Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN. 2027098802

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUPLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawahini

Nama : Al Nasya Nurfajri
NIM : 180102029
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19/07/2022
Yang Menyatakan

Al Nasya Nurfajri)

ABSTRAK

Nama	: Al Nasya Nurfajri
NIM	: 180102029
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul	: Sistem Tata Kelola Dana *Infaq* dan Efektivitasnya Terhadap Kinerja Pengelola *Zakat* Di Baitul Mal Kota Banda Aceh (Analisis Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018).
Tanggal Sidang	: 19 Juli 2022 M/ H
Tebal Skripsi	: 69 Halaman
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
Pembimbing II	: Bukhari Ali, S.Ag., MA.
Kata kunci	: *Tata kelola, infaq, kinerja 'amil,*dan *Baitul Mal*

Baitul Mal merupakan lembaga keuangan yang tugas pokoknya ialah mengelola dana umat Islam, serta dipergunakan untuk kegiatan sosial. Dalam operasionalnya, lembaga ini memperoleh dari dana *senif 'amil* yang sesuai pada ketentuan hukum Islam yaitu surah at-Taubah ayat 60 menerangkan *'amil* merupakan bagian *asnaf*. Namun, dalam Qanun Aceh No.10 tahun 2018 tentang Baitul Mal menentapkan bahwa Baitul Mal dapat mengalokasikan dana *infaq* untuk operasional. Jumlah dana *infaq* yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh terbilang jumlah yang sangat besar.Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem tata kelola dana *infaq* yang mencakup pengelolaan dana *infaq* terhadap kinerja *'amil.* Sehingga, diperlukan pengelolaan yang baik dan benar agar terhindar penyalahgunaan dana. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan ketentuan tata kelola dana *infaq*, efektivitas tata kelola dana *infaq* terhadap kinerja *'amil*, dan kesesuaian porsi dana *infaq* terhadap Qanun Aceh No.10 tahun 2018 tentang Baitul Mal. Metode dalam penelitian ini deskriptif analisis dan *Allocation to Collection Ratio (ACR)* . Hasil penelitian dan analisis penulis menunjukan bahwa (1) Implementasi tata kelola di Baitul Mal Kota Banda Aceh dilakukan oleh komisioner dan Dewan Pengawas Syari'ah sesuai ketentuan Qanun Aceh melakukan evaluasi, arahan, dan pemantauan, bentuk kebijakan dan ketentuan yang diterapkan sesuai prinisp *'amil governance*. Tujuannya ialah memastikan tata kelola dilaksanakan dengan baik. (2) Efektivitasnya diukur melalui *ACR* menunjukan hasil 58% yang tergolong kategori cukup efektif dan kesesuain pelaksanaan kegiatan dengan yang direncanakan, tersedia sarana prasana yang memadai, penentuan efektif atau tidak suatu program dari kegiatan yang tidak terealisasi karena tidak cukup anggaran. (3) Besar persentase dana *infaq* yang dikelola oleh Baitul Mal melebihi dari ketentuan Qanun Aceh No.10 tahun 2018 tentang Baitul Mal. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menjalankan tugas dan fungsinya secara cukup baik.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اما بعد:

Pujidan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing umat ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **SISTEM TATA KELOLA DANA *INFAQ* DAN EFEKTIVITASNYA TERHADAP KINERJA PENGELOLA *ZAKAT* DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH (Analisis Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018)** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph. D. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S. Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H., selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Bapak Muslem, S.Ag., M.H., selaku ketua sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Bukhari Ali, S.Ag., MA., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezekinya.
4. Bapak Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing proposal skripsi, yang telah mengarahkan untuk melakukan penelitian pada judul skripsi ini, memberikan bimbingan, bantuan, dan ide, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezekinya.
5. Ibu Azka Amalia Jihad, S. HI., M.E.I. selaku dosen penasihat akademik (PA) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, bantuan, dan ide dalam proposal skripsi, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu dimudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki
6. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Muslim, SE, selaku Kepala Sub Bagian Pengelola Informasi Teknologi dan Ibu Dra. Hj. Aisyah M. Ali, M.Pd selaku Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh serta Tenaga Profesional Baitul Mal Kota Banda Aceh yang telah meluangkan waktunya dan menerima saya ketika mengambil data dan turut memberikan masukan dan saran, sehingga

penulis dapat memperoleh data yang dibutuhkan untuk kelengkapan data skripsi penulis.

8. Teristimewa orang tua yang penulis cintai, Ayahanda Wahidin dan Ibu Yusmaini yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar peneliti memperoleh yang terbaik, serta kepada Kakak Evi Saptriyawati, Zsa Zsa Nazhadilla dan Abang Riza Elvian yang telah memberikan motivasi kepada penulis sebagai bentuk semangat.
9. Tak lupa ucapan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan HES leting 18 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 30 Juni 2022

Penulis,

Al Nasya Nurfajri

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak di-lambang-kan	tidak dilam-bangkan	ط	t}ā’	t}	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	S|a’	s\	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā’	f	Ef
ح	Hā’	H	ha (dengan ti-tik di bawah	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā’	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā’	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā’	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	S{ad	s}	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā’	y	Ye
ض	D{a d	d{	de (dengan ti-tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	*Fath}ah*	ā	A
ـِ	*Kasrah*	ī	I
ـُ	*D{ammah*	ū	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan.huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...ـَيْ	*Fath}ah* dan *yā'*	ai	a dan i
...ـَوْ	*Fath{ah* dan *wāu*	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*
فَعَلَ - *fa'ala*
ذُكِرَ - *żukira*
يَذْهَبُ - *yażhabu*
سُئِلَ - *su'ila*
كَيْفَ - *kaifa*
هَوْلَ - *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ـَا ...ـَى	*Fath{ah* dan *alīf* atau *yā'*	ā	a dan garis di atas
...يْ	*Kasrah* dan *yā'*	ī	i dan garis di atas
...ـُوْ	*D{ammah* dan *wāu*	ū	u dan garis di atas

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيْلَ - *qīla*

يَقُوْلُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūt}ah*

Transliterasi untuk *tā' marbūt}ah* ada dua, yaitu *tā' marbūt}ah* hidup dan *tā' marbūt}ah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūt}ah* hidup
   Tā' marbūt}ah yang hidup atau mendapat harakat *fath{ah*, *kasrah* dan *d{ammah*, trasnliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūt}ah* mati
   Tā' marbūt}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūt}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūt}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ ٱلأَطْفَالِ - *raud{ah al-at}fāl*

- *raudatul atfāl*

المدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ - T{alh{ah

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

البِرُّ - *al-birr*

الحَجّ - *al-h}ajj*

نُعِّمَ - *nu''ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَجُلُ - *ar-rajulu*

السَيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيْعُ - *al-badī'u*

الجَلاَلُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ - *ta'khużūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	*Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
	Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوْا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ	*Wa auf al-kaila wa-almīzān*
	Wa auful-kaila wal-mīzān
إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلِ	*Ibrāhīm al-Khalīl*
	Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	*Bismillāhi majrahā wa mursāhā*
وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	*Walillāhi ‘alan-nāsi h{ijju al-baiti*
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً	*man istat}ā‘a ilaihi sabīla.*
	Walillāhi ‘alan-nāsi h{ijjul-baiti Manistat}ā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ	*Wa mā Muh{ammadun illā rasūl*
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي	*Inna awwala baitin wud{i‘a linnāsi lallażī*
بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	*bibakkata mubārakan*
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأَنُ	*Syahru Ramad{ān al-lażī unzila fīh al -Qur’ānu*
	Syahru Ramad{ānal-lażī unzila fīhil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ	*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*
	Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	*Alh{amdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
	Alh}amdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ	*Nas}run minallāhi wa fath{un qarīb*
لِلهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا	*Lillāhi al-amru jamī'an*
	Lillāhil-amru jamī'an
وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ	*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rincian dan Realisasi Penyaluran Infaq dan Shadaqah Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2021 Januari s/d Juli 2021	2
Tabel 2	Rincian dan Realisasi Penyaluran Infaq dan Shadaqah Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2021 Januari s/d Juli 2021	50
Tabel 3	Interpretasi Nilai ACR	62

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup	75
Lampiran 2	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	76
Lampiran 3	Surat Pemohonan Melakukan Penelitian	77
Lampiran 4	Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol	78
Lampiran 5	Surat Pernyataan Kesedian Melakukan Wawancara	80
Lampiran 6	Protokol Wawancara	81
Lampiran 7	Dokumentasi Wawancara	83

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kajian Pustaka 6
E. Penjelasan Istilah 10
F. Metode Penelitian 13
1. Pendekatan Penelitian 13
2. Jenis Penelitian 13
3. Sumber Data 13
4. Teknik Pengumpulan Data 14
5. Teknik Analisis Data 15
6. Instrumen Pengumpulan Data 16
7. Pedoman Penulisan 16
G. Sistematika Pembahasan 17
BAB DUA SISTEM TATA KELOLA DANA *INFAQ* **18**
A. Tata Kelola Dana *Infaq* 18
B. Pengelolaan Dana *Infaq* Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 23
C. Pengelolaan Dana *Infaq* Berdasarkan Al- Qur'an dan Hadist 25
D. Konsep dan Teori Terkait *'Amil*, Kinerja, dan Efektivitas .. 30
E. Manfaat dan Tujuan Sistem Tata Kelola Dana *Infaq* Terhadap Kinerja Pengelola *Zakat* 37
BAB TIGA SISTEM TATA KELOLA DANA *INFAQ* DAN EFEKTIVITASNYA TERHADAP KINERJA PENGELOLA *ZAKAT* DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH (Analisis Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018) **40**
A. Gambaran Umum Baitul Mal Kota Banda Aceh 40

B. Kebijakan dan ketentuan rasio dana *infaq* yang dialokasikan oleh pihak manajemen Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengoptimalkan kinerja pengelola *zakat*..... 45
C. Efektivitas tata kelola dana *infaq* yang digunakan oleh manajemen Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengoptimalkan penyaluran zakat untuk *mustahiq*..... 57
D. Analisis Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 terhadap penggunaan dana *infaq* atas kinerja pengelola zakat (*'amil*) yang dilakukan oleh pihak manajemen Baitul Mal Kota Banda Aceh..... 64
BAB EMPAT PENUTUP 67
A. Kesimpulan 67
B. Saran 68
DAFTAR PUSTAKA 70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 75
LAMPIRAN 75

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki tugas pokok dan fungsi salah satunya ialah mengelola dana *zakat, shadaqah, wakaf, infaq,* dan harta agama lainnya. Terkait dana *infaq,* merupakan dana yang bersifat sukarela dan memiliki nilai *spiritual* serta diperoleh dari *muwafiq* dialokasikan untuk pengoptimalan operasional kinerja *amil* dalam mengelola *zakat*. Dalam Islam pengelola *zakat* berhak memperoleh biaya operasional/insentif dari *senif 'amil*. Namun, kenyataanya para pengelola zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak hanya mengambil/memperoleh biaya operasional dari *senif amil*, melainkan mereka juga mengambil dari dana *infaq*. Hal ini, tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu pada surah at-Taubah ayat 60 dimana seharusnya, biaya operasional pengelolaan *zakat* tersebut diambil dari *senif 'amil* dimana *'amil* merupakan bagian *asnaf* yang memiliki bagian 1/8 dari dana *zakat* secara keseluruhan serta dapat dipergunakan untuk biaya operasional *'amil*.

Pengelola Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki landasan yuridis dalam menggunakan dana *infaq* sebagai dana operasional, yaitu Qanun Aceh No.10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal pada pasal 83 menjelaskan "dalam hal biaya operasional dan gaji sebagaimana dimaksud ayat (1)[1] tidak tersedia dan/atau tidak cukup dalam APBK maka dapat diambil dari *senif 'amil* atau *infaq* secara patut paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah *zakat* yang dikumpulkan". Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan dana *infaq* untuk biaya operasional pengelola *zakat* ialah sesuatu yang dibenarkan. Apabila tidak ada aturan yang mengatur secara keseluruhan terkait tata kelola dana *infaq*

[1] Bab VII Pembiayaan Pasal 82 (1) Biaya operasional dan gaji DPS, Badan BMA, Sekretariat BMA dan Tenaga Profesional dibebankan pada APBA dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

maka hal ini dapat menimbulkan penyalahgunaan pemanfaatan dana *infaq*. Sehingga, diperlukan manajemen operasional yang baik dan benar.

Guna mencapai keberhasilan tujuan lembaga *'amil* dalam penyaluran *zakat* maka diperlukan peningkatan kinerja *amil* supaya berhasil mencapai target yang diharapkan, memiliki keahlian yang mumpuni, serta mampu memberikan pelayanan profesional dan prima. Sehingga, dalam operasionalnya saat memberikan pelayanan, pelanggan merasa puas. Pengelolaan *infaq* merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan *Infaq*[2] yang berdasarkan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UU Dasar 1945. Pengelolaan dana yang profesional dan transparan dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan zakat, serta akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Baitul Mal Kota Banda Aceh.[3]

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa dana *infaq* yang dikelola oleh pihak Baitul Mal Kota Banda Aceh jumlahnya sangat besar namun peruntukannya terbatas, sebagai berikut:

Tabel 1
Rencana dan Realisasi Penyaluran Infaq dan Shadaqah Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2021 Januari s/d Juli 2021

No	NAMA KEGIATAN	Rencana		Realiasai		Persentase %
		Mustahik	Target	Mustahik	Realisasi (Rp)	
2	**PENYALURAN INFAQ DAN SHADAQAH**					
2.1	Sosialisasi ZIS melalui Baliho	8 Titik	80.000.000	4 (Titik)	40.000.000	50%
2.2	Bantuan Biaya Renovasi Bedah Rumah Senif Fakir/Miskin	10 Unit	500.000.000	9	450.000.000	90%

[2] Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor. 38 Tahun 1999. Pasal 1 Ayat 1* menjelaskan bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat."

[3] Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 129.

2.3	Belanja Bantuan Modal Usaha Kategori I	35 Orang	105.000.000	-	-	0%
2.4	Belanja Bantuan Modal Usaha Kategori II	85 Orang	170.000.000	-	-	0%
2.5	Belanja Bantuan Musibah Bencana dan Bencana Kemanusian Lainnya	1 Tahun	620.130.000	-	-	0%
2.6	Belanja Bantuan Relawan untuk Penyaluran Zakat	9 Orang/Kali	67.500.000	-	-	0%
2.7	Belanja Santunan untuk Anak Yatim pada Acara Maulid Pemko	1725 Orang	172.500.000	20 Orang	2.000.000	1%
2.8	Belanja Kotak Amal Infaq Beras	90 Unit	22.500.000	90 Unit	22.500.000	100%
2.9	Belanja Pembuatan Video Dokumenter	1 Video	15.000.000	1Video	15.000.000	100%
2.10	Belanja Role Banner	3 Banner	1.800.000	3 Banner	1.800.000	100%
2.11	Belanja Sosialisasi Booth	2 Booth	1.600.000	1 Booth	800.000	50%
2.12	Belanja sosialisasi peningkatan kapasitas Baitul Mal Gampong	9 kecamatan	60.000.000	9 kecamatan	60.000.000	100%
2.13	Belanja FGD Perumusan SOP Pendistribusian BMK	1 Kegiatan	4.600.000	1 Kegiatan	4.600.000	100%
Reasliasi Infaq dan Shadaqah			**1.820.630.000**		**596.700.000**	**33%**

Sumber: Data Dokumentasi Baitul Mal Kota Banda Aceh 2021

Dari tabel 1 mekanisme pengalokasiaan dana *infaq* di Baitul Mal Kota Banda Aceh dilakukan oleh pihak sekretariat, yang mana dana *shadaqah* dan *infaq* menjadi satu dalam pengelolaannya. Dana tersebut dialokasikan dalam beberapa kegiatan yang dapat menunjang kinerja *amil*. *Pertama*, baliho yang digunakan untuk sosialisasi sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah). *Kedua*, bantuan biaya renovasi bedah rumah *senif* fakir atau miskin sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah). *Ketiga* dan *keempat*, modal usaha tidak terealisasi dengan besar dana yang ditargetkan pada dua kategori pada kategori I adalah sebesar Rp.105.000.000 (seratus lima juta rupiah) dan kategori

II sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah). *Kelima*, bantuan musibah bencana dan bencana kemanusaian lainnya, tidak terealisasi dengan besar dana yang ditargetkan Rp.620.130.000 (enam ratus dua puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).[4]

Keenam, bantuan relawan untuk penyaluran *zakat*, tidak terealisasi dengan besar dana yang ditargetkan Rp.67.500.000 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah). *Ketujuh*, santunan untuk anak yatim dengan jumlah dana yang ditargetkan Rp.172.500.000 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). *Kedelapan*, kotak amal *infaq* beras dengan Rp.22.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah). *Kesembilan*, pembuatan video dokumenter sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta ribu rupiah). *Kesepuluh*, *roll banner* (bentuk banner yang pemasangannya ditarik ke atas) dengan besar dana Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).[5]

Kesebelas, *mini booth* (panggung mini beserta aksesorisnya yang ada didalamnya yang digunakan sebagai ajang promosi produk, jasa, maupun branding) dengan jumlah dana yang ditargetkan sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah). *Keduabelas*, sosialisasi peningkatan Baitul Mal Gampong yang sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta ribu rupiah). *Keduabelas*, belanja FGD (*Focus Group Discussion*) perumusan SOP (*Standar Operasional Procedure*) pendistribusian atau penyaluran BMK/Baitul Mal Kota dengan jumlah dana yang ditargetkan sebesar Rp.4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah).[6]

Sebagaimana terdapat pada tabel 1 dan hasil wawancara diketahui bahwa dari Rp.1.820.630.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dana *infaq* yang telah direncanakan hanya 53% dana yang telah terealisasikan yaitu sebesar Rp.596.700.000 (lima ratus Sembilan puluh enam juta

[4] Hasil Wawancara dengan Muslim, Kepala Sub Bagian Pengelola Informasi Teknologi, pada tanggal 13 Desember 2021 di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh

[5] *Ibid.*

[6] *Ibid.*

tujuh ratus ribu rupiah). Hal ini menunjukan pelaksanaan sistem tata kelola dana *infaq* dalam operasional yang dijalankan belum sepenuhnya optimal, dengan adanya dana yang tidak terealisasi, dana yang tidak tercapai target.

Dari uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai alokasi dana *infaq* terhadap kinerja pengelola *zakat* dalam operasionalnya dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja *amil* dalam penyaluran *zakat* di Baitul Mal Kota Banda Aceh kemudian penulis melakukan analisis terhadap Qanun Aceh No.10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, yang dilihat pada kesesuaian besar porsi yang dialokasikan oleh Manajemen Baitul Mal Kota Banda Aceh, sehingga penulis mengangkat judul dalam karya ilmiah ini adalah **"Sistem Tata Kelola Dana *Infaq* dan Efektivitasnya Terhadap Kinerja Pengelola *Zakat* di Baitul Mal Kota Banda Aceh (Analisis Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan dan ketentuan rasio dana *infaq* yang dialokasikan oleh pihak manajemen Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengoptimalkan kinerja pengelola *zakat*?
2. Bagaimana efektivitas tata kelola dana *infaq* yang digunakan oleh manajemen Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengoptimalkan penyaluran zakat untuk *mustahiq*?
3. Bagaimana analisis Qanun Aceh No.10 Tahun 2018 terhadap penggunaan dana *infaq* atas kinerja pengelola *zakat* (*'amil*) yang dilakukan oleh pihak manajemen Baitul Mal Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan dan ketentuan rasio dana *infaq* yang dialokasikan oleh pihak manajemen Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengoptimalkan kinerja pengelola *zakat*?
2. Untuk mengetahui efektivitas tata kelola dana *infaq* yang digunakan oleh manajemen Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengoptimalkan penyaluran *zakat* untuk *mustahiq*.
3. Untuk menganalisis Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 terhadap penggunaan dana *infaq* atas kinerja pengelola *zakat* (*'amil*) yang dilakukan oleh pihak manajemen Baitul Mal Kota Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang Alokasi dana *infaq* dan Efektivitas Kinerja Pengelola Zakat di Baitul Mal,telah banyak dilakukan, hingga banyak karya ilmiah yang dipublish dan didiakses secara mudah, baik dalam bentuk jurnal, skripsi, disertasi, tesis, laporan, dan buku. Berbagai hasil penelitian tersebut memiliki hubungan dengan permasalahan peneliti lakukan saat ini. Sehingga, peneliti perlu melakukan kajian pustaka dengan mengaitakan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghindari duplikasi dan menunjukan orisinalitas penelitian, serta menunjukkan letak perbedaannya dengan penelitian ini. Beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Judul Penelitian Skripsi "*Evaluasi Kinerja Baitul Mal Aceh Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perspektif Muzakki*". Ditulis oleh Andika Putri, mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam skripsinya Andika Putri, melakukan fokus penelitian pada evaluasi kinerja LKS dalam pendapat para *muzakki* dengan menggunakan *Balanced scorecard* merupakan salah satu solusi yang baik untuk mengukur kinerja, dengan kesimpulan penelitian ialah LKS BMA telah mengimplementasikan evaluasi kinerja secara periodik,

evaluasi kinerja dengan menerapkan sistem evaluasi kinerja karyawan dengan standar. *Muzakki* merasa sangat terbantu dengan pelayanannya cukup baik. Menurut Andika Putri, LKS BMA untuk terus meningkatkan dan mempertahan yang sudah cukup baik pada kinerja dan pelayanan nya, serta melakukan evaluasi kinerja dalam setiap aktivitas.[7] Persamaan dengan judul peneliti penulis ialah pada kinerjanya, namun ada perbedaanya yaitu fokus masalah yang diteliti, jika skripsi Andhika Putri ialah melihat pada evaluasi kinerja LKS dalam pendapat para *muzakki*, sedangkan penulis sistem tata kelola dana *infaq* yang dialokasikan terhadap *amil* untuk mengoptimalkan pengelolaan *zakat*.

Kedua, skripsi Khadijatul Musanna Mahasiswi Jurusan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan Judul "*Sistem Pemanfaatan Dana Shadaqah dan Infaq Pada Makam Syahid Lapan Di Kecamatan Simpang Mamplam Bireuen Menurut Hukum Ekonomi Syariah*". Dalam skripsinya, memaparkan hasil penelitian bahwa sistem pemanfaatan dana *shadaqah* dan *infaq* tidak diterapkan secara baik dan profesional, hal ini dapat ditandai dengan adanya penerapan pengelolaan yang tidak transparan dan tidak terstruktur. Kemudian ditinjau berdasarkan Hukum Islam, sistem pemanfaatan dana shadaqah dan infaq Makam Syahid Lapan belum sesuai dengan Hukum Islam. Dana *shadaqah* dan *infaq* digunakan dalam bentuk konsumtif, tidak diproduktifkan.[8] Persamaan dengan judul peneliti ialah pada variabel sistem dana *infaq*, namun berbeda objek yang diteliti yaitu skripsi Khadijatul Musanna, pada Makam Syahid Lapan menurut Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penulis pada Efektifitas kinerja *amil*.

---

[7] Andika Putri. "*Evaluasi Kinerja Baitul Mal Aceh Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perspektif Muzakki"*, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2015).

[8] Khadijatul Musanna. "*Sistem Pemanfaatan Dana Shadaqah dan Infaq Pada Makam Syahid Lapan Di Kecamatan Simpang Mamplam Bireuen Menurut Hukum Ekonomi Syariah",* Skripsi. (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021).

Ketiga, skripsi Ridha Illah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan judul "*Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infak Dan Sedekah Pada Makam Syiah Kuala Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Kajian terdapat Dampak Infak dan Sedekah Bagi Kemaslahatan Masyarakat)"*. Dalam skripsinya, Ridha Illah memaparkan bahwa pengelolaan infak dan sedekah yang dilakukan oleh pengurus Makam Syiah Kuala dalam pendistribusian dilakukan kepada penerima secara konsumtif. Dalam pengelolaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yaitu banyak peziarah memberikan *infaq* dan *shadaqah* dan penghambatnya ialah pengelolaanya masih rendah dan tidak ada bantuan pemerintah.[9] Persamaan dengan judul peneliti ialah variabel pengelolaan dana *infaq*, perbedaanya pada objeknya yaitu Makam Syiah Kuala Dalam Perspektif Hukum Islam, sedangkan penulis Baitul Mal.

Keempat, skripsi Nurul Husna Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan judul "*Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam*". Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa penyaluran zakat produktif untuk beasiswa atau biaya pendidikan ke dalam senif *ibnu sabil* sebagai *mustahiq*, dalam pandangan hukum Islam diperoleh bahwa diperbolehkan karena telah memenuhi ketentuan dari jumhur Ulama kontemporer maupun Fatwa MUI.[10] Persamaan dan perbedaanya ialah pada penyaluran *zakat*, namun berbeda dengan penulis melihat pada aspek kinerja *amil* dalam penyaluran *zakat*.

---

[9] Ridha Illah. "*Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infak Dan Sedekah Pada Makam Syiah Kuala Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Kajian terdapat Dampak Infak dan Sedekah Bagi Kemaslahatan Masyarakat",* Skripsi. (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021).

[10] Nurul Husna. "*Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam",* Skripsi. (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021).

Kelima, skripsi Raudhah Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan judul "*Akuntabilitas Dan Transparansi Baitul Mal Kota Banda Aceh*". Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas dan transparansi serta bagaimana upayanya dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan *zakat* di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah melaksanakan akuntabilitas dan upaya-upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh.[11] Persamaanya ialah pada tempat yang diteliti di Baitul Mal Kota Banda Aceh, namun berbeda permasalahan yang diangkat yaitu pada skripsi Raudhah, upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat, sedangkan penulis pada alokasi dana *infaq* terhadap *amil* untuk mengoptimalkan pengelolaan *zakat.*

Berdasarkan hasil studi literatur yang telah penulis lakukan beberapa waktu lalu maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian ini dengan telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun sisi perbedaannya ialah dapat dilihat dari segi subyek, objek maupun lokasi penelitiannya. Meski demikian, ada juga sisi persamaannya yakni baik dari segi variabel maupun objek penelitian.

Penelitian ini lebih mengedepankan meneliti di bidang sistem tata kelola dana infaq dan efektivitasnya terhadap kinerja pengelola zakat (amil) dengan melakukan Analisis terhadap Qanun Aceh No.10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh, yang mana peneliti lebih memfokuskan pada penggunaan dana *infaq infaq* yang diperuntukkan terhadap kinerja pengelola zakat (*amil*). Sedangkan dalam penelitian terdahulu hanya mengkaji tentang evaluasi kinerja yang menggunakan *Balanced scorecard* dan penyaluran zakat di Baitul Mal, serta sistem pengelola dana *infaq* dimakam.

---

[11] Raudhah. "*Akuntabilitas Dan Transparansi Baitul Mal Kota Banda Aceh",* Skripsi. (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2016).

E. Penjelasan Istilah

1. Sistem

   Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan.[12] Dalam suatu organisasi yang memiliki sistem, akan lebih mampu bertahan dalam waktu yang lebih lama dibandingkan yang tidak bersistem.[13]

2. Tata kelola

   Tata kelola merupakan suatu sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan (*directing*), mengendalikan (*controlling*) serta mengawasi (*supervising*) dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif berlandaskan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama.

3. *Infaq*

   Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam, tidak ada nisabnya, dikeluarkan oleh setiap yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun sempit (yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, merupakan bagian arti dari surah ali-Imran ayat 134,[14] dan diberikan kepada siapapun merupakan potongan bagian arti dari surah al-Baqarah ayat 215. *Infaq* dapat digunakan untuk menujangkan

---

[12] Miyarso Dwi Ajie, *Pengertian Sistem Informasi Manajemen*, (1996), hlm. 1.

[13] Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press. 2008), hlm. 286.i

[14] QS. Ali-Imran (3): 134.

operasioanal *amil*. Hal ini, diatur dalam Qanun Aceh No.10 Tahun 2018 yang memperbolehkannya dengan ketentuan 12,5% dari dana *infaq* seluruhnya. Dikarenakan, memerlukan biaya yang banyak untuk operasional sehingga mengandalkan pada *infaq*, walaupun *amil* telah terdapat bagiannya sebagai *asnaf* pada *zakat* sesuai pada surah at-Taubah ayat 60, dengan bagian jika 100% dibagi 8 (golongan *asnaf)* sehingga, yang dapat diambil 12,5% atau 1/8 dari *zakat.* Pengumpulan dikutip langsung oleh *amil* ke badan usaha dan instansi, aplikasi ziswaf, dan lainnya. Dengan tujuan akhirnya ialah untuk kemaslahatan umat.

4. Efektivitas

   Efektivitas adalah sebuah proses pencapaian tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Dalam hal ini, sebuah kegiatan ataupun usaha yang bisa dikatakan efektif dalam pelaksanaannya apabila sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

   Sehingga, proses pencapaian tersebut adalah salah satu keberhasilan dalam menjalankan seluruh program-program berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang sebuah organisasi tersebut.[15] Dalam penelitian ini organisasi tersebut ialah Baitul Mal Banda Aceh.

5. Kinerja

   Kinerja atau *performance* yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang dalam sBABuatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.[16] Secara umum kinerja juga diartikan sebagai sebuah prestasi yang dicapai oleh suatu

[15] Lidiya, D., Kisworo, B., & Asmara, M, *Analisis Manajemen dan Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2018).

[16] Moeheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), hlm. 95.

organisasi dalam satu periode tertentu. Kinerja dapat dijadikan sebagai faktor yang bisa digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas sebuah organisasi.[17]

6. Pengelolaan *zakat*

Pengelolaan menurut istilah dalam ilmu Manajemen secara etimologis berasal dari kata "kelola" dan biasanya merujuk pada proses atau mengenai sesuatu untuk mencapai tujuan. Dan berdasarkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada BAB I Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan *zakat* adalah kegiatan suatu perencanaan, pelaksanaan, dan pendayagunaan *zakat*.[18]

Menurut Yusuf al –Qardhawi, *zakat* adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang- orang yang berhak.[19] Harta tertentu tersebut diwajibkan untuk diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak seperti tertulis dalam surat atTaubah ayat 60.[20]

7. Qanun

Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat. Qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di Provinsi Aceh.[21]

---

[17] Nisviati, & Andoko, W, *Studi Komparasi Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri (Perbankan Syariah) Dengan Bank Mandiri (Perbankan Konvensional)*, (Cahaya Aktiva, 2013), hlm. 109–122.

[18] Republik Indonesia, *Undang-undang tentang pengelolaan zakat tahun 2011*.

[19] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, cet. 7, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hlm. 34.

[20] Tim Penyusun (Amiruddin, Nilawati, et,al), *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan.* Sumatera Selatan: Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang dan Pustaka Pelajar. Cet 1,2005), hlm.9&11

[21] Aidil Fan, Kedudukan Qanun Dalam Pandangan Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (*Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 2019,6. 2), hlm,20.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Berikut akan diuraikan sub bab metodologi penelitian dalam penelitian ini:

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*. Penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, mengidentifikasi dan menemukan keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan atau diukur dengan pendekatan penelitian kuantitatif.[22]

2. Jenis penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode *deskriptif analisis* dan *Allocation to Collection Ratio (ACR)*. Jenis penelitian deskriptif analisis yaitu metode yang bertujuan memusatkan diri pada pembahasan dan pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang ini yang akurat, dengan jalan menggunakan data secara objektif.[23] Sedangkan, *ACR* ialah untuk menghitung tingkat efektivitas kinerja lembaga.[24]

3. Sumber data

Sumber data yaitu sesuatu yang mengembangkan dari mana data tersebut didapat. Sumber data dapat dibagi kedalam dua bagian, di antaranya data primer serta data sekunder.[25] Di Dalam penelitian ini menggunakan data primer serta data sekunder. Menjelaskan data primer merupakan data yang

---

[22] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 11.

[23] Sukrahmad Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, hlm. *1*39.

[24] Muhammad Burhanudin dan Rachma Indraini, "Efisiensi dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional", *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi SyariahI*, Vol. 3. No. 2, Juni 2020, hlm. 5.

[25] Sekaran, U., & Bougie, R. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach (6th Edition*, (New York: John Willey & amp; Sons, Ltd.2013), hlm. 2.

diperoleh dari pihak pertama untuk dianalisis selanjutnya untuk mendapatkan solusi atau masalah yang sedang diteliti. Adapun data primer di dalam penelitian ini di antaranya meliputi hasil wawancara dengan manajemen dan personalia serta dengan bagian keuangan di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Adapun data sekunder adalah data yang didapat peneliti secara tidak langsung di antaranya melalui media perantaraan atau diperoleh serta dibuat oleh pihak lain.[26] Di Dalam penelitian ini data sekunder meliputi laporan keuangan, bahan-bahan kepustakaan sebagai referensi seperti buku-buku yang berhubungan dengan alokasi dana infaq, efektivitas kinerja, pengelolaan zakat, infak/sedekah, internet, dan karya ilmiah lainnya seperti jurnal, skripsi dan tesis, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis di dalam penelitian, dikarenakan tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan dan menganalisis data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini meliputi observasi, dokumentasi, wawancara serta studi kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut, setiap bagian-bagian dari teknik penelitian ini akan dijelaskan berikut ini:

a) Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung di lapangan yang menjadi objek penelitian dan mencatat hal yang terkait dengan pelaksanaan, pengukuran , penyajian, dan penetapan sistem pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

b) Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi langsung, dimana wawancara berinteraksi dalam bentuk tanya jawab untuk memperoleh

[26] Sekaran, U., & Bougie, R. *Research Methods for Business* …, hlm. 3,

data yang di inginkan.[27] Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur serta dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan jaringan telepon. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur yang ditujukan kepada manajemen dan personalia serta bagian keuangan pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

c) Dokumentasi

Dokumen yaitu catatan peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen bisa terdiri dari tulisan, serta gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dengan metode ini penulis sangat mengharapkan akan mendapatkan data mengenai hal-hal atau variabel yang bisa berupa catatan ataupun dokumen-dokumen yang terdapat pada Baitul Mal Kota Banda Aceh.

d) Studi kepustakaan (*field research*)

Di dalam studi kepustakaan ini data diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan sistem tata kelola dan *infaq* dan efektivitasnya terhadap kinerja pengelolaan zakat. Serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan yang penting dan yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[28] Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *analisis deskriptif kualitatif.* Analisis deskriptif merupakan proses transformasi data

[27] Sugiono, *Metode Penelitan* …, hlm. 13.

[28] Lexy Moloeng, "*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 20.

penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.[29] Dimana dalam penelitian ini dilakukannya data dari bentuk tabulasi seperti pada tabel 1, kemudian diinterpretasikan dalam bentuk tulisan deskripsi yang mudah dipahami.

6. Instrumen pengumpulan data

Penelitian mengenai sistem tata kelola dan *infaq* dan efektivitasnya terhadap kinerja pengelolaan zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh, memiliki instrumen penelitian utama yaitu pedoman wawancara. Agar penelitian yang dilakukan ini dapat terarah dan mendapatkan data yang akurat, maka langkah awal yang dilakukan oleh peneliti, yaitu melakukan penyusunan kisi-kisi yang dijadikan sebagai acuan dalam pedoman wawancara.[30] Kemudian alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu menggunakan alat tulis, laptop, alat perekam suara atau handphone dan kamera foto. Adapun pedoman wawancara dalam penelitian ini yaitu pada (Lampiran).

7. Pedoman penulisan

Mengenai Pedoaman Penulisan dalam karya Ilmiah ini ialah menggunakan pedoman pada Al- Qur'an dan Terjemahnya, Buku-buku Hadis yang menjadi acuan penulisan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan buku *Pedoman Penulisan Skripsi* dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry, edisi revisi 2019.[31] Melalui pedoman penulisan tersebut, penulis berusaha menyajikan karya ilmiah yang sistematis dan dapat menjadi bahan baca dan rujukan pembaca.

---

[29] Indriantoro, N., & Supomo, B, *Metodologi Penelitian Dan Bisnis*. (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1999).

[30] Prasetyaningrum, A. K., "Pendekatan Balance Scorecard pada Lembaga Amil Zakat di Masjid Agung Jawa Tengah". *Economica*, Vol VI, Mei 2015.

[31] Tim Penyusun (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar –Raniry), *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi 2019*. (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Setiap bab akan menguraikan beberapa sub-sub pembahasan dengan penjelasan yang lebih rinci sehingga akan memudahkan para pembaca dalam menelaah penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan 7 (tujuh) sub pembahasan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua berisi pembahasan teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori yang dimaksud di antaranya yaitu: Tata Kelola Dana *Infaq*, Konsep dan Teori Terkait *'Amil*, Kinerja, dan Efektivitas, Pengelolaan Dana Infaq berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, Pengelolaan Dana *Infaq* Berdasarkan Al- Qur'an dan Hadist, Manfaat dan Tujuan Sistem Tata Kelola Dana Infaq Terhadap Kinerja Pengelola *Zakat*.

Bab tiga hasil penelitian, bab ini berisi uraian pembahasan tentang temuan hasil penelitian yang meliputi Profil dan Struktur Organisasi Baitul Mal Kota Banda Aceh, pembahasan mengenai jawaban-jawaban atas pertanyaan yang ada pada rumusan masalah, dan yang terakhir peneliti akan menganalisis dengan melihat penyesuain porsi penggunaan dana *infaq* yang dialokasikan oleh Manajemen Baitul Kota Banda Aceh sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 untuk mengoptimalkan kinerja pengelola zakat atau *'amil*.

Bab empat merupakan bab penutup yang akan diisi dengan kesimpulan dari pembahasan yang sudah dipaparkan, dan saran-saran dari penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan dan dianggap penting untuk penyempurnaan penelitian ini.

BAB DUA
SISTEM TATA KELOLA DANA *INFAQ*

A. Tata Kelola Dana *Infaq*

Tata kelola yang dalam bahasa Inggris disebut *governance* yang merupakan suatu rangkaian proses atau prosedur serta standar operasional yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dan mencapai suatu tujuan strategis.[32] Definisi lain dari tata kelola (*governance*), yaitu penggunaan oleh lembaga-lembaga, struktur-struktur kekuasaan dan bahkan kerjasama antara para pihak untuk mengalokasi sumber-sumber data yang ada dan mengatur atau mengendalikan kegiatan di masyarakat atau ekonomi.[33]

Implementasi tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance-GCG*) dalam suatu perusahaan/organisasi ialah memastikan bahwa kebutuhan, kondisi, dan opsi pemangku kepentingan dievaluasi, diarahkan, dan diawasi. Hal ini berarti berarti bahwa tugas dan tanggung jawab utama tata kelola adalah untuk mengevaluasi *(evaluate),* mengarahkan *(direct),* dan memantau *(monitor)* disingkat dengan EDM (*evaluate, direct, and monitor*).[34]

1. Mengevaluasi *(evaluate),* yaitu kebutuhan dan harapan stakeholder dievaluasi untuk menentukan tujuan perusahaan yang seimbang dan disepakati untuk dicapai,

[32] Fransiskus Adikara, "Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi Perguruan Tinggi Berdasarkan COBIT 5 pada Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Esa Unggul". *OAJIS: Open Access Journal of Information Systems*, Desember 2013, hlm. 2.

[33] Fenty Ariani, M. Alkautsar, & Yuthsi Aprilinda, "Audit Tata Kelola Sistem Informasi Layanan Asuransi pada Prudential Bandar Lampung Menggunakan COBIT Framework 5DOMAIN DSS dan MEA." *Explore: Jurnal Sistem Informasi dan Telematika (Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika)*, Vol.8, No.2, 2017, hlm. 6.

[34] Aditya, M. A., Mulyana, R. D., & Mulyawan, A, "Perbandingan Cobit 2019 Dan Itil V4 Sebagai Panduan Tata Kelola Dan Management It". *Jurnal Computech & Bisnis*, Vol.13. No.2, 2019, hlm. 3.

2. Mengarahkan *(direct),* yaitu mengarahkan melalui penentuan prioritas dan mengambil keputusan secara langsung, dan
3. Memantau *(monitor),* yaitu mengawasi kinerja, kepatuhan, dan kemajuan terhadap arah dan tujuan yang disepakati.

Pada sebuah perusahaan, secara umum tata kelola merupakan tanggung jawab dewan direksi, di bawah kepemimpinan ketua direksi. Pada perusahaan yang lebih besar dan kompleks tugas tanggung jawab tata kelola yang sifatnya spesifik dapat didelegasikan ke struktur organisasi yang spesifik juga. Di sisi lain, dalam sebuah perusahaan terdapat juga manajemen yang melakukan perencanaan, membangun, menjalankan, dan memantau kegiatan apakah sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan oleh tata kelola. Tugas manajemen adalah tanggung jawab manajemen eksekutif, di bawah kepemimpinan *chief executive officer* (CEO).[35]

Komponen utama yang dapat menegakkan sistem tata kelola dalam suatu perusahaan ialah operasi, struktur organisasi, kebijakan, prosedur, arus informasi, budaya dan perilaku, keterampilan, dan infrastruktur. Hal ini merupakan definisi dari COBIT (*Control Objective of Information and Related Technology*) merupakan gabungan data dan petunjuk untuk menerapkan tata kelola Teknologi Informasi *(IT Governance),* dalam bentuk kerangka kerja yang dapat membantu auditor, manajemen, dan pengguna dengan maksud untuk menghubungkan sebagai pemisah antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan permasalahan-permasalahan teknis lainnya. Serta merupakan kerangka kerja untuk tata kelola dana manajemen informasi dan teknologi organisasi, yang ditujukan untuk keseluruhan area dalam sebuah organisasi. [36]

Tata kelola di Baitul Mal Kota Banda Aceh harus diatur secara efektif dan searah dengan tujuan bersama, yaitu kemakmuran material maupun spiritual.

---

[35] Aditya, M. A., Mulyana, R. D., & Mulyawan, A., "Perbandingan Cobit 19 Dan Itil V4 Sebagai Panduan Tata Kelola Dan Management It". *Jurnal Computech & Bisnis,* Vol.13. No.2, 2019, hlm. 3.

[36] *Ibid*.

Maka untuk melaksanakan hal tersebut, pemerintah perlu menyediakannya, dengan melakukan kebijakan pengeluaran anggaran yang terencana dan mencapai sasaran.[37] Di Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam tanggung jawab tata kelola dilakukan oleh Dewan Pengawas bersama dengan komisioner. Berdasarkan Qanun Aceh Dewan Pengawas memiliki pengertian yaitu unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolan harta keagamaan lainnya, seperti salah satunya ialah dalam pengelolaan dana *infaq*.[38]

Dana *infaq* merupakan sejumlah harta yang diperoleh dari seseorang atau badan usaha diluar dana *zakat* yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umum.[39] *Infaq* ialah suatu perbuatan individu dimana ia menyumbangkan atau memberikan rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata dan disebut sebagai *muwafiq*. Para pihak penerima *infaq* dan *shadaqah* ialah *pertama* keluarga dekat (ayah, ibu, saudara, dan mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pemberi *infaq. Kedua,* 8 *asnaf zakat, ketiga* kepentingan sosial kemasyarakatan yang disebut sebagai *muwafiq lahu*.[40]

Salah satu instrumen sumber pendapatan dalam agama Islam selain dari dana *zakat* dan *shadaqah* ialah dana *infaq* yang bertujuan untuk pemerataan pendapatan antara *surplus* (seseorang yang memiliki jumlah pendapatan lebih besar

AR-RANIRY

[37] Singgih Muheramtohadi, "Tata Kelola Keuangan Negara Madinah Dan Relevansinya Dengan Konteks Keindonesiaan," *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No.2 (2018), hlm. 11.

[38] Pasal 1 ayat (16), *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal* menjelaskan "Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK".

[39] Pasal 1 angka (3) *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat* menjelaskan bahwa "Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum."

[40] Amiruddin Inoed (ed.), *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, (Badan Amil Zakat: Sumatera Selatan, 2005), hlm. 38.

daripada jumlah belanjanya) dan *defisit* (seseorang yang memiliki jumlah belanjanya lebih besar daripada jumlah pendapatannya) dengan harapan terjadinya proyeksi pemerataan pendapatan antara *surplus* dan *defisit* muslim atau hingga menjadikan kelompok yang *defisit (muwafiq*) dan menjadi *surplus* (*muwafiq Lahu*).[41]

Pengelolaan dana *infaq* yang dapat dikelola oleh lembaga pengelola *zakat* seperti BAZNAS (Badan *'Amil Zakat* Nasional), LAZIS (Lembaga *'Amil Zakat, Infaq,* dan *Shadaqah*), Baitul Mal dan lembaga lainnya perlu menerapkan tata kelola *'amil* yang baik (*good 'amil governance*) yaitu pengendalian internal, dimana pengendalian internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya secara efisien. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, harus fokus pada peningkatan kualitas laporan keuangan dengan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan kompetensi *'amil*, sehingga realisasi *'amil* dapat lebih maksimal.[42]

Adapun prinsip tata kelola yang baik pada lembaga *zakat* yaitu menerapkan Prinsip *good 'amil governance* merupakan sebuah sistem manajemen tata kelola untuk lembaga pengelola *zakat* dalam menciptakan pengelolaan dana *zakat, infaq,* dan *shadaqah* secara sehat dan benar. Instrumen dari prinsip tersebut terdiri dari *transparancy, accountability, responsibility, independency, fairness,* dan *sharia compliance.*[43]

1. *Transparancy* (keterbukaan), adalah prinsip dasar yang berfungsi menjaga objektivitas dalam pengelolaan suatu lembaga. Dalam pengelolaan *zakat, infaq,* dan *shadaqah* lembaga harus menyediakan informasi yang relevan

[41] M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan,* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 49.

[42] Fera Yolanda, Muhammad Hasbi Zaenal, & Sigid Eko Pramono, "The effect of internal control, information technology and audit on good Amil governance practices." *International Journal of Zakat,* Vol. 5, No.2, 2020, hlm.69.

[43] Agus Permana, dan Ahmad Baehaqi, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance," *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol.3. No.2. (2018), hlm. 5.

dan bahan yang dapat dipahami oleh pemimpin yang berkepentingan dengan cara dapat mudah diakses. Hal tersebut sangat penting bagi *muwafiq* dan merupakan hak *muwafiq* untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal penting terkait kinerja lembaga pengelola *zakat*.[44]

2. *Accountability* (dapat dipertanggungjawabkan), adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan, meliputi kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban setiap bidang di lembaga, sehingga dalam pengelolaan apakah terlaksana secara efektif.[45] Akuntabilitas merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan tugas dan tanggungjawab dan diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan, sehingga lembaga pengelola *zakat* dapat mempertahankan kepercayaan para stakeholder (*muwafiq*) dan masyarakat umum.[46]
3. *Responsibility (*pertanggungjawaban), merupakan kesesuaian (kepatuhan) dalam proses pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.[47]
4. *Independency* (kemandirian), adalah di mana perusahaan dalam situasi tata kelolanya dilakukan secara profesional tanpa adanya tabrakan dari kepentingan pihak luar dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak ada kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Lembaga pengelola *zakat* harus dikelola secara independen sehingga masing-masing bagian

---

[44] Muhamad Syaiful Anwar, "*Implementasi Prinsip Good Amil Governance Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Daerah Istimewa Yogyakarta*", Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm.34-35.

[45] Agus Permana, dan Ahmad Baehaqi, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance," *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol.3. No.2. (2018), hlm. 5.

[46] Muhamad Syaiful Anwar, "*Implementasi Prinsip Good Amil* …, hlm. 37.

[47] *Ibid.,* hlm. 39.

atau anggota tidak saling mendominasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta tidak didapatkan campur tangan dari pihak lain.[48]

5. *Fairness* (keadilan dan kesetaraan), merupakan implementasi sikap yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder (pemberi dana) yang ditimbulkan atas perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.[49]
6. *Sharia Compliance* (Kepatuhan Syariah), merupakan perjanjian yang berdasarkan terhadap kegiatan penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, dan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.[50]

Sehingga, penulis menyimpulkan bahwa tata kelola dana *infaq* ialah memastikan bahwa alokasi dana *infaq* tersebut tidak salah pengalokasiannya/ penyalahgunaan. Melalui komponen tata kelola yaitu *evaluate* yaitu melakukan evaluasi atas kebutuhan dan harapan stakeholder untuk menentukan tujuan lembaga pengelola *zakat*, kemudian, menetapkan arahan melalui penentuan prioritas kegiatan pada operasional dan pengambilan keputusan secara langsung, selanjutnya, mengevaluasi kinerja, kepatuhan, dan kemajuan terhadap arah dari tujuan yang telah ditetapkan. Tugas dan tanggung jawab tersebut dilakukan oleh Dewan Syari'ah di lembaga pengelola *zakat*. Sebagaimana pelaksanaanya sesuai instrumen prinsip *good 'amil governance* tersebut yang terdiri dari *transparancy, accountability, responsibility, independency, fairness,* dan *sharia compliance*.

B. Pengelolaan Dana Infaq berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018

Qanun yang menurut kamus Bahasa Arab memiliki pengertian adalah undang-undang, kebiasaan atau adat. Pada Pasal 1 butir 21 UUPA yang dimaksud Qanun Aceh ialah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan

[48] Muhamad Syaiful Anwar, "*Implementasi Prinsip Good Amil* …, hlm. 41.

[49] Agus Permana, dan Ahmad Baehaqi, "Manajemen Pengelolaan Lembaga Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance," *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol.3. No.2. (2018), hlm. 6.

[50] *Ibid.*

masyarakat Aceh.[51] Qanun dibuat oleh pemerintah Aceh yang isinya dibahas bersama dengan Gubernur (tingkat provinsi) untuk mendapatkan persetujuan bersama dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).[52] Dasar yang menjadikan pemberlakuan Qanun adalah undang-undang tentang otonomi khusus Aceh.[53] Keberadaan Qanun yang dirancang dan disusun di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perundang-undangan yang berbasis syariat Islam pada masa kini dan masa depan, bukan kebutuhan masa lalu.[54]

Adapun Qanun Aceh yang mengatur seputar lembaga non komersial salah satunya ialah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, dimana Baitul Mal sendiri memiliki tingkatan mulai dari provinsi yaitu Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kota hingga Baitul Mal Gampong yaitu untuk wilayah Gampong. Pada pembahasan skripsi ini ialah Baitul Mal di tingkat Kota yaitu Kota Banda Aceh. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan *zakat*, *infak*, *harta wakaf*, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.[55]

Dalam melaksanakan tugasnya Baitul Mal membutuhkan biaya operasional yang memadai agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugasnya, adapun bila biaya operasional tak tersedia oleh pemerintah untuk lembaga *zakat*. Sehingga, secara terpaksa menggunakan *senif*

---

[51] Republik Indonesia. *Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh*, dalam Pasal 1 butir 1.

[52] Kurniawan, R.S, "*Efektifitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Zina (Studi Wilayatul Hisbah Banda Aceh)",* Skripsi. (Medan: UMSU, 2019), hlm. 35.

[53] *Ibid.*

[54] *Ibid.*

[55] Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang *Baitul Mal*, hlm.4.

'amil yang umumnya dengan jumlah yang besar. Akan tetapi, khusus di Aceh dana operasional Baitul Mal Aceh Provinsi dan Kabupaten/Kota dibiayai dari sumber anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) wilayah masing-masing. Dengan harapan, dana *senif 'amil* tidak digunakan, dan hanya dipakai saat tidak tersedia dana APBD oleh pemerintah.[56]

Selain dari *senif 'amil* dapat juga diambil dari dana *infaq* yang diatur dalam Qanun Aceh Tahun 2018, tentang Baitul Mal pada bab VII pembiayaan Pasal 82 (1) Biaya operasional dan gaji DPS, Badan BMA, Sekretariat BMA dan Tenaga Profesional dibebankan pada APBA dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Dalam hal biaya operasional dan gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tersedia dan/atau tidak cukup dalam APBA maka dapat diambil dari *senif 'amil* atau *infaq* secara patut paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Zakat yang dikumpulkan.[57]

C. Pengelolaan Dana *Infaq* Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist

Dasar al-Qur'an yang menerangkan tentang perintah *infaq* terdapat pada surah al-Baqarah ayat 195 dan surah at-Taubah ayat 35, dalam ayat-ayat tersebut Allah memerintahkan untuk ber*infaq* dijalan Allah dengan segala bentuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dan melakukan ketaatan-Nya.[58] Sebagaimana perintah tersebut memiliki dua dimensi, yaitu *infaq* yang diwajibkan secara bersama-sama dan infaq yang disunnahkan secara sukarela.

Surah al-Baqarah ayat 195:

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (البقرة)

Artinya: *Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat*

---

[56] Armiadi, *Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*, (Darussalam: Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 181.

[57] Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang *Baitul Mal*, hlm.37.

[58] Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, cet. 2, jilid. 1 (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008), hlm. 630-631.

baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah [2]: 195).[59]

Surah at-Taubah ayat 35:

يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْۗ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ (التوبَة)

Artinya: *pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), "Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan."(QS. At-Taubah [9]:35).*[60]

Alasan yang menjadikan *infaq* adalah wajib terletak pada makna *infaq* yang disebutkan secara bersamaan dalam al-Qur'an dengan kata *shalat* dan *zakat*. *Zakat* dan *infaq* memiliki perbedaan yaitu, pada waktu pengeluaran dan nisabnya. *Zakat d*ikeluarkan pada akhir bulan *Ramadhan* dan memiliki nisabnya, sedangkan *infaq* dapat dikeluarkan kapan saja tanpa limit waktu oleh orang yang memiliki penghasilan tinggi maupun rendah baik dalam keadaan lapang maupun sempit, serta tidak memiliki *nishab*nya. Jika *zakat* harus diberikan sesuai dengan delapan *asnaf* yaitu *mustahiq*, maka *infaq* dapat diberikan kepada siapa pun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya. Delapan golongan asnaf zakat tersebut diterangkan pada surah at-Taubah ayat 60.

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (التوبَة)

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam*

[59] Qur'an Kemenag (Kementrian Agama).

[60] *ibid.*

perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. At-Taubah [9]: 60). [61]

Ayat di atas merupakan dasar pokok dalam pengelompokkan golongan orang yang berhak mendapat *zakat*. Ayat ini menjelaskan bahwa ada kaum yang merasakan keberatan dengan pembagian yang dilakukan oleh Nabi Saw., seraya mengatakan bahwa beliau tidak adil karena membagikannya hanya kepada para pengembala dan lain-lain. [62] Pada ayat ini, Allah SWT., membenarkan sikap Nabi atas pembagian *zakat* tersebut pada delapan golongan *asnaf*. Para pakar hukum menyangkut dengan *al-'âmiîn 'alaihâ/ para pengelolanya* juga bermacam.[63] Namun, yang jelas mereka ialah yang melakukan pengelolaan terhadap *zakat*. Pada kata *'alaihâ* memberi kesan bahwa para pengelola tersebut melakukan kegiatannya dengan sungguh-sungguh hingga mengakibtkan keletihan. Hal ini, dikarenakan terdapat kata *'alâ* mengandung makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu.[64]

Al-Qur'an membenarkan, bila *'amil* mengambil bagiannya dari *zakat*, sebab jika *'amil* itu difungsikan, maka tugasnya cukup banyak, seperti menentukan pendapatan wajib *zakat* yang berbeda-beda sesuai tugasnya, seperti petani, saudagar, dan kegiatan lain yang menghasilkan uang atau harta kekayaan serta mengingatkan para *muzakki* untuk membayar *zakat*. Namun, tidak dibenarkan jika mengambil sepertujuh (1/7) dikali *zakat* secara mutlak (budak tidak ada lagi), karena pembagian terhadap *asnaf* itu tidak harus sama rata, melainkan sewajarnya yaitu logis atas kesepakatan bersama dan ditentukan oleh *amil* itu sendiri. Para *'amil* juga mendata siapa yang memenuhi kriteria *mustahiq* diwilayah setempat secara teliti, karena jika tidak teliti dalam penyaluran *zakat*

---

[61] Amiruddin Inoed (ed.), *Anatomi Fiqh Zakat* …, hlm. 15.

[62] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 629.

[63] *Ibid*., hlm. 630.

[64] M. Quraish Shihab., *Tafsir Al-Mishbāh* …, hlm. 631.

dan tidak mengenai sasarannya, maka akan terdapat *mustahiq* yang terlewatkan bagiannya.[65]

Besar bagian dari *zakat* untuk para pengelola *zakat* menurut Imam Syafi'I ialah seperdelapan (1/8), sementara Imam Maliki berpendapat bahwa bagian *'amil* disesuaikan dengan kinerjanya. Adapun terdapat pendapat yang lebih baik, yaitu diambil dari *zakat* yang terkumpul tetapi dari kas negara.[66] Berdasarkan surah at-Taubah ayat 60, Cholidi mengulik fungsi dari *zakat* dimana zakat memiliki fungsi ideal yang salah satunya ialah pada pemberian penghargaan kepada *'amillin* merupakan suatu fungsi ideal *zakat* ini menjadikan pilar penunjang kehidupan sosial yang *religious* dalam masyarakat.[67]

Secara langsung tidak terdapat *lafadh* dalam al-Qur'an yang secara langsung memerintahkan pengelolaan *zakat* dengan menggunakan kata *kelola*. Akan tetapi, hal ini dapat dipahami dari ayat al-Qur'an itu sendiri pada surah at-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (التوبَة)

Artinya: *Mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah [9]: 103).*[68]

Lafadh amar خُذْ ini secara langsung ditunjukan kepada Rasul. Namun, para ulama berpendapat perintah tersebut tidak hanya ditunjukan kepada Rasulullah Saw., semata, tetapi ditunjukkan juga kepada para khalifah sesudah Rasul wafat dan para penguasa (pemimpin) kaum muslimin setelah mereka. Karena segala

---

[65] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 97-98.

[66] M. Quraish Shihab., *Tafsir Al-Mishbāh* …, hlm. 631.

[67] Amiruddin Inoed (ed.), *Anatomi Fiqh Zakat* …, hlm. 23.

[68] Qur'an Kemenag (Kementrian Agama).

perintah dalam al-Qur'an tidak semuanya dikhususkan untuk Nabi, melainkan untuk seluruh umat, kecuali terdapat keterangan yang mengkhususkannya. [69]

Rasulullah Saw., menjelaskan bahwa pada surah at-Taubah ayat 60, telah memberi batasan atas kewenangannya dan para penguasa untuk mendistribusikan *zakat* diluar *senif* yang telah ditetapkan dalam ayat tersebut. Dalam ayat tersebut juga, menerangkan bahwa Dialah Rasulullah Saw., yang mengatur pembagiaanya, menetapkan hukumnya dan golongan-golongan orang yang patut mendapat bagian dari padanya, sebagaimana diriwaytakan oleh Imam Abu Dawud dari Ziad bin Alharits yang bercerita. Bersabda beliau kepadanya:

وروي زيادبناالحارث االصُّدائي قل:أتيت رسول الله صلى الله هليه وسلم فبايعته فأتاه رجلفقال أعطني من االصَّدقةفقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَاغَيْرِهِ فِي االصَّدَقَاتِ حَتّى حَكَمَ فِيْهَا هُوَفَجَزَّ أَهَاثَمَانِيَةَأَصْنَافٍ فَانْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِأَعْطَيْتُكَ (رواه ابوداود)

Artinya: *Ziyād bin Ḥarits al-Ṣuddā'i berkata: Aku datang menjumpai Rasulullah saw lalu membai'atnya, kemudian seorang laki-laki datang menjumpai beliau dan berkata berilah saya zakat, kemudian Rasulullah saw bersabda kepadanya: Sesungguhnya Allah tidak rela dengan hukum Nabi dan selain beliau dalam hal shadaqah (zakat), sehingga Allah sendiri yang menentukannya, dan Allah telah membaginya kepada delapan senif (bagian). (HR. Abu Dāwud)* [70].

Adapun hadits yang berkaitan dengan '*amil zakat* yaitu mereka yang mengurusi pemungutan dan pembagian *zakat*. Mereka termasuk salah satu dari delapan golongan *asnaf*:

عَن ابْنِ شِهَابٍ فِي سَهْمِ الْعَامِلِينَ قَالَ مَنْ سَعَى عَلَى الصَّدَقَاتِ بِأَمَانَةٍوَعَفَافٍ أُعْطِيَ عَلَى قَدْ رِمَاوَلِيَ وَجَمِعَ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَأُعْطِى عُمَّالُهُ الَّذِينَ سَعَوْا مَعَهُ عَلَى قَدْرٍ وَلاَ يَتّهِمُّ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ يَكُونُ رُبْعُ هَذَاالسَّهْمِ

[69]Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, Cet.1, (Banda Aceh: Arraniry Press dan Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012), hlm.39.

[70] Salim Bhreisy dan H. Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, cet.1, jld. 4 (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1988), hlm. 72.

Artinya: *Dari Ibnu Syihab, mengenai bagian petugas (ámil), ia berkata, "Barangsiapa yang menjadi petugas zakat dengan penuh amanah dan menjaga diri, maka dia mesti mendapatkan bagian sesuai dengan kadar yang telah diusahakan dan sesuai dengan hasil pengumpulan zakatnya. Para petugas yang menyertainya juga mesti mendaptkan bagian sesuai dengan usaha mereka. Barangkali yang demikian itu adalah seperempat dari bagian amil ini."* [71]

Dari Malik, ia berkata, "Petugas *zakat* (*amil*) tidak mempunyai ketentuan yang jelas. Namun, bagian atas diriinya diserahkan kepada padangan kemaslahtan dan ijtihad seorang pemimpin." Hal ini, juga samanya seperti gaji gubernur, panglima perang, hakim, pengumpul harta *fa'i*, dan lainnya. Mendapatkan gaji sesuai dengan kadar usaha dan hasil jerih payah mereka, yaitu tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu berlebihan.[72] Rasulullah Saw., memberikan penegasan terhadap pemeliharaan harta *zakat*, apabila *'amil* itu seorang pegawai yang jujur (amanah) dan menjaga dirinya, yang diangkat dari kalangan pemerintah, hendaklah ia berusaha mengumpulkan dan menyimpan *zakat* itu menurut perintah. *'Amil* tidak boleh menggunakan harta tersebut sedikit pun untuk kepentinganya sendiri atau ia gelapkan harta itu sedikit atau banyak. Karena harta tersebut milik umum, tidak boleh seseorang punya ambisi memilikinya, atau mengambilnya secara tidak sah menurut hukum.[73]

D. Konsep dan teori terkait *'amil*, kinerja, dan efektivitas

1. *'Amil*

'Amil adalah pekerja yang dibebankan tugas oleh penguasa dalam mengutip dan mendistribusikan hasil *zakat*, serta mendapatkan gaji yang sesuai dengan kinerjanya dan mencukupi, sehingga dapat mencapai

---

[71] Abu 'Ubaid Al-Qasim, *Ensiklopedia Keuangan Publik*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 729.

[72] *Ibid.*, hlm. 730.

[73] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* …, hlm. 557.

manajemen transparan dan kuat. Perlunya gaji yang sesuai disebabkan kerja *'amil zakat* memerlukan kejelian dan profesional terutama pada tugas: [74]

a. Pendataan, penelitian dan perencanaan *zakat, infaq,* dan *shadaqah.*
b. Penyuluhan, penerangan dan motivasi *zakat, infaq, dan shadaqah.*
c. Pengumpulan, pendayagunaan, dan pengembangan *zakat, infaq, dan shadaqah.*
d. Pengorganisasian, manajemen, dan pengawasan *zakat, infaq, dan shadaqah*.

'Amil sendiri telah tercantum dalam al-Qur'an yaitu *'āmilīna 'alaihā* (Pengurus-pengurus *zakat*). Pada masa Rasulullah, tugas *'amil* sangat sederhana yaitu para *'amil* mengkualifikasi secara detail jenis barang yang dikenakan *zakat,* mengakumalasi *nishabnya*, mengumpulkan dan menyalurkan *zakat* kepada 8 *asnaf* yang berhak menerima *zakat*.[75]

Seorang yang diberikan tugas sebagai *'amil* hendaknya telah memenuhi syarat-syaratnya yaitu:[76]

a. Seorang Muslim, karena *zakat* itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka. Ibnu Qudamah berkata: "Setiap pekerjaan yang memerlukan syarat amanah (kejujuran) hendaknya disyaratkan Islam bagi pelakunya seperti menjadi saksi. Karena itu urusan kaum muslimin, maka pengurusnya tidak dapat diberikan kepada orang kafir.[77]
b. Seorang *mukallaf* (dewasa) yang secara akalnya mampu membedakan baik dan salah, serta harus bertanggung jawab dan memper-

[74] Amiruddin Inoed (ed.), *Anatomi Fiqh Zakat* …, hlm. 28.

[75] Wardi A. Wahab, *Peran Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam*, Cet.1 (Yogyakarta: AK Group bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 32.

[76] M. Ali Hasan., *Zakat dan Infaq* …, hlm. 97.

[77] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* ..., hlm. 551.

tangungjawabkan atas tugasnya tersebut, apalagi jika tugas *'amil* tersebut benar-benar dijalankan.[78]

c. Seorang yang jujur dan adil, karena ia mendapat kepercayaan atas umat muslim untuk mengelolanya, sehingga jangan sampai adanya penyalahgunaan.[79]

d. Memahami *fiqh zakat*, *'amil* harus memahami setiap jenis harta yang wajib dipungut *zakat*nya, memahami porsi yang wajib dikeluarkan, dan memahami orang-orang yang berhak menerima *zakat* dengan jumlah yang seharusnya diterima atau *al-'arif*. [80]

e. *'Amil zakat* disyaratkan seorang laki-laki, sebab sebagian ulama mensyaratkan *'amil zakat* itu harus laki-laki. Mereka tidak membolehkan wanita dipekerjakan sebagai *'amil zakat*, karena pekerjaan itu menyangkut urusan sedekah dan berat. Pendapat tersebut tidak mengemukan alasan kecuali kata-kata Nabi Saw., yang berbunyi:

لَنْ يُفْلِحُ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً.

Artinya: "*Tidak akan berhasil suatu kaum bila urusan mereka diserahkan kepada perempuan*." (*HR. Bukhari*). [81]

Sebernanya hadis tersebut menyangkut pengurusan soal-soal umum yang ditangani oleh wanita sebagai pemegang pimipinan yang berhak mengeluarkan perintah dan larangan. Sedangkan sekedar pegawai seperti pelaksana urusan *zakat* tidak termasuk dalam batasan hadist ditas.[82]

Selain dari syarat-syarat tersebut, di Aceh terdapat juga persyaratan seorang yang dapat dipilih sebagai calon keanggotaan Baitul Mal Aceh (BMA) yang diatur dalam Qanun Aceh No. 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal

[78] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq* …, hlm. 97.

[79] *Ibid.*

[80] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq* …, hlm. 97.

[81] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* ..., hlm. 554.

[82] *Ibid.*, hlm. 554-555.

pada pasal 41, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:[83]

a. Warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh,
b. Beragama Islam,
c. Bertaqwa dan taat kepada Allah SWT.,
d. Amanah, jujur, dan bertanggungjawab,
e. Mempunyai integritas dan berakhlak mulia.
f. Mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar,
g. Sehat jasmani, rohani dan bebas dari zat narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang.
h. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun pada saat seleksi dilakukan,
i. Tidak menjadi anggota partai politik,
j. Berpendidikan paling kurang strata satu (S-1),
k. Tidak sedang merangkap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional pada lingkungan Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota,
l. Mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi BMA,
m. Memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan BMA, dan
n. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun yang tidak termasuk *'amil* adalah hakim dan pemerintah karena telah mendapatkan gaji yang cukup dari *bayt al-mal*. Seorang *'amil* semestinya dilantik secara khusus oleh *imam* (Pemerintah), dan *'amil*

[83] Qanun Aceh No. 10 tahun 2018 tentang *Baitul Mal* pada pasal 41, hlm. 24-25.

diberikan wewenang secara penuh dalam menyelesaikan permasalahan *zakat*, dengan pemahamannya *'amil* dan menjalankan berdasarkan ijtihadnya.[84] Orang-orang yang mengurus pemungutan hingga penyaluran *zakat* ialah sebuah badan yang bekerja secara khusus untuk disebut *'amilin*.[85] Dalam skripsi ini yang menjadi *imam* ialah pemerintah Aceh yang memberikan wewenang dalam pengelolaan *zakat, infaq,* dan harta keagamaan lainnya kepada *'amil* atau badan yang bekerja secara khusus yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh dan menjalankan berdasarkan *ijtihad* yaitu Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

2. Kinerja

Kinerja ialah suatu prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan yang diakumulasi dalam periode tertentu dengan tujuan untuk menggambarkan kesehatan dari perusahaan atau organisasi tersebut, pengertian ini berlandaskan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 401 KMK.00/1989 tanggal 28 Juni 1989.[86] Kinerja para '*amil* menjadi salah satu dasar penilaian mengenai bagaimana kondisi dan prestasi yang telah tercapai dalam suatu lembaga pengelola *zakat.*

Instrumen yang menilai kinerja manajemen yaitu pada aspek kualitas seperti aspek keterikatan moral, kesadaran, dan komitmen untuk membayar *zakat* pada lembaga merupakan faktor yang sangat diawasi, bukan pada aspek jumlah pembayar dana ZIS, karena hal ini, menunjukan nilai kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan menjadi pusat perhatian. [87] Sehingga, tingkat kesehatan Baitul Mal tersebut adalah kualitas atau kinerja yang sangat berpengaruh bagi kelancaran, keberlangsungan dan keberhasilan usaha Baitul

[84] Wardi A. Wahab, *Peran Kelembagaan Amil* …, hlm. 32-34.

[85] Armiadi, *Zakat Produktif* …, hlm. 133.

[86] Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro,* Cet.1, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm, 39-40.

[87] *Ibid.,* hlm, 94.

Mal, baik pada pengaplikasian dalam jangka waktu panjang maupun jangka waktu pendek.

3. Efektivitas

Efektivitas ialah suatu tingkat keberhasilan yang dicapai dalam suatu kebijakan atau program dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan perencanaan yang diharapkan, sehingga mampu menghasilkan hasil dan dampak yang sesuai diharapkan. [88] Efektivitas sering dikaitkan dengan kata efisiensi, akan tetapi efektivitas memiliki arti yang berbeda dengan efisiensi. Hakikatnya efektivitas ialah melaksanakan sesuatu yang benar (*doing the right thing*) sedangkan efisiensi ialah melaksanakan dengan benar (*doing things right*).[89] Jadi, fokus efektivitas ialah pada pencapaian sasaran yang sesuai dengan yang direncanakan sedangkan efisiensi lebih mengfokuskan kepada bagaimana sebaiknya sesuatu tersebut dilakukan. Unsur pokok efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan ialah kegiatan atau program.

Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektivitas, yaitu:[90]

a) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

[88] Drucker, "Efektivitas Memberdayakan Ekonomi Pada Program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid di Masjid Miftahul Jannah Surabaya", *JESTT*, Vol.1, No.9, (Surabaya:2001), hlm.15

[89] *Ibid.*

[90] Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*, (Jakarta: Gita Karya, 1978), hlm. 77.

b) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
c) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya.

Dengan demikian, pentingnya ada pengukuran tingkat efektivitas lembaga *'amil* dalam pengelolaan dana ZIS (*zakat, infaq,* dan *shadaqah)*. Dilihat pada hasil kinerja *'amil* apakah mempunyai pengaruh, efek, dan membawa hasil atau akibat yang merupakan sebagai efektivitasnya. Hal ini, memberikan pijakan bagi manajemen lembaga untuk mengendalikan jalannya lembaga secara efektif.[91] Dalam operasional *'amil* dapat dilihat efektivitasnya dari indikator yaitu penyusunan rencana program kerja *'amil* yang tepat dan baik serta dijabarkan tugas dan tanggung jawabnya karena, jika tidak *'amil* akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kemudian, tersedianya sarana dan prasarana yang disediakan oleh lembaga *'amil* sebagai media yang dapat mendukung pelaksanaan perencanaan yang ditetapkan sehingga dapat menghasilkan kinerja *'amil* yang produktif dan maksimal serta dapat mencapai tujuan lembaga *'amilin*. Selanjutnya, dalam operasinya dilaksanakan secara efektif dan efisien, yang dilihat dari berjalan atau tidaknya suatu program yang telah rencanakan karena, bagaimanapun apabila suatu program yang telah direncanakan secara baik namun, tidak dilaksanakan dengan efektif dan efisien, maka program tersebut dikatakan tidak efektif hingga lembaga *'amil* tidak mencapai tujuan atau target dari rencana yang telah ditetapkan di awal.

[91] Muhammad Burhanudin dan Rachma Indraini, "Efisiensi dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional", *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi SyariahI*, Vol. 3. No. 2, Juni 2020, hlm. 1.

E. Manfaat dan Tujuan Sistem Tata Kelola Dana *Infaq* Terhadap Kinerja Pengelola *Zakat*

Zakat merupakan salah satu teknik menghapus kemelaratan dalam masyarakat, di samping teknik lain, seperti *infaq, shadaqah, kafarat, fidyah,* dan lainnya yang semuanya dituju untuk menagulangi kemiskinan dan kefakiran. Selain itu *zakat* dan *infaq* dapat mensucikan harta, menyujiikan jiwa si pemberi dari sifat kikir (*bakhil),* membersihkan jiwa si penerima dari sifat dengki, membangun ekonomi masyarakat yang lemah.[92] Untuk mencapainya *amil* yang memiliki tugas dalam menjaga dan menyalurkan harta amanah dari para pemberi dan harus disalurkan secara merata serta tepat sasaran kepada delapan *asnaf*. Namun, karena dalam operasioanalnya *amil* memerlukan biaya yang lumayan besar yang walaupun memiliki bagiannya di *zakat* sebagai salah satu golongan *asnaf*. Sehingga, untuk menuntup kekurangan tersebut yaitu dengan memanfaatkan dana *infaq* yang tujuannya mengoptimalkan kinerja *'amil*.

Pengelolaan dana *infaq* untuk *amil* guna mengoptimlakn kinerja amil harus dikelola dengan sistem tata kelola baik dan dijaga eksistensinya karena harta tersebut merupakan hak orang fakir dan miskin. Bila tidak, maka hak-hak tersebut dan kemaslahatan lainnya tidak tertangani.[93] Sistem tata kelola ini dimaksudkan untuk memastikan adanya struktur organisasi yang efektif dan memastikan berjalannya proses pengawasan sebelum terjadi transaksi (*ex-ante*) maupun setelah terjadi transaksi (*ex-post*) pada lembaga keuangan syariah seperti Baitul Mal.[94] Dengan memiliki struktur yang efektif dapat terlihat kinerja yang baik pada selinear denga fungsi dan tujuan. Selain itu juga sebagai sistem pertahanan lembaga pengelola *zakat* atas tekanan dari internal maupun eksternal.[95] Serta mengatur dalam menyusun tujuan-tujuan agar setiap aktivitas

---

[92] M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq* …, hlm. 18.

[93] Analiansyah, *Mustahiq Zakat* …, hlm. 39.

[94] Rama, Ali dan Yella Novela., "Shariah governance dan kualitas tata kelola perbankan syariah,"Vol.4, No.2. Oktober 2015, hlm. 3.

[95] *Ibid*.

(termasuk pengelolaan di dalamnya) sesuai dengan tujuan, visi dan nilai (*value*) dari suatu perusahaan atau organisasi dan mengawasi kinerja.[96] Melalui sistem tata kelola ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat luas selaku *stakeholders*, sehingga mereka akan bersedia untuk menyalurkan *infaq* dan *zakat* kepada *'amil*. Karena, mengingat terdapat kecurigaan ditengah masyarakat yang berfikir adanya kecurangan dan ketidakadilan dalam penyaluran *zakat* oleh *'amil* dan berpikir pemanfaatan dana hanya untuk lingkaran *'amil* saja.[97] Hal ini dapat berdampak pada citra atau *image* suatu perusahaan/organisasi pengelola *zakat*, maka untuk dapat meminimalisirnya yaitu dengan adanya suatu mekanisme pengawasan atau monitoring, yaitu melalui implementasi tata kelola perusahaan.

Implementasi tata kelola perusahaan dalam lembaga *'amil* diharapkan mampu menjadi penghambat perilaku yang tidak diharapkan, sehingga laporan kinerja perusahaan/organisasi pengelola *zakat* menggambarkan nilai fundamental yang sebenarnya.[98] Selain itu, diharapkan juga dapat menciptakan kinerja organisasi yang lebih transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan wajar sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan/organisasi pengelola *zakat.* Dapat mencerminkan apakah pelaksanaan operasional dari pengelola *zakat* telah dilakukan dengan baik atau sesuai aturan serta tidak melenceng dari kebijakan dan ketentuan yang telah ditentukan atau dirumuskan.

Adapun tujuan dari penerapan tata kelola ini sendiri ialah *pertama,* untuk meningkatkan kemampuan bersaing mendapatkan sumber daya dari pemerintah maupun non pemerintah. *Kedua,* mengurangi risiko perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dan mendorong penanam modal dalam kurun waktu jangka panjang. *Ketiga*, memperkuat sektor finansial. *Keempat*, memajukan manajemen yang

---

[96] Eko Setiobudi., "Analisis Sistem Penilaian Kinerja Karyawan Studi pada PT. Tridharma Kencana." *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, Vol. 3, No. 3, Mar 2017, hlm. 4.

[97] Abdurahim, A., Sofyani, H. dan Wibowo, S. A., "Membangun Good Governance di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZ): Pengalaman Dua LAZ Besar di Indonesia". *INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 12, No.1, Juni 2018, hlm. 46.

[98] *Ibid.*

bertanggung jawab dan kerja finansial yang solid. Sehingga, pelaksanaan pola tata kelola yang baik merupakan bagian sangat vital bagi suatu lembaga.[99] Dari kelima tujuan tersebut penerapan tata kelola dalam lembaga *'amil* terkhususnya pada tata kelola dana *infaq* yang merupakan bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan (korporasi) sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang jumlah/persentase/besarnya ditetapkan oleh Walikota serta tidak mengenal nisab dan haul.[100] Di samping itu, kinerja *amil* yang baik pada lembaga *'amil* juga memiliki peran yang sangat penting karena dapat mencerminkan apakah pelaksanaan operasionalnya sudah sesuai atau tidak. Mengenai operasionalnya yang diperoleh dari dana *infaq* sesuai porsi yang ditentukan dan selama alokasinya pada hal yang baik untuk kemaslahatan umat.

Kemaslahatan umat atau kepentingan publik yaitu untuk menjaga keseimbangan kebutuhan primer yang menjadikan pondasi dasar kehidupan manusia yaitu memelihara agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan kehormatan. Dengan terjamin dan terpeliharanya kelima hal tersebut, maka dapat terwujud kemaslahatan lahir dan batin, individu dan masyarakat, dunia dan akhirat. Dalam bahasa al-Qur‟an disebut *hasanah fid-dunya* dan *hasanah fil-akhirat*. Kelima hal tersebut dikenal dengan *aldlaruriyyat al-khams* (lima kebutuhan primer kehidupan manusia). Kelima hal ini antara yang satu dengan yang lain saling terkait.[101] Seperti seseorang yang tidak memiliki harta, tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, memiliki hutang dengan rentenir maka seseorang tersebut dapat melakukan hal diluar akal manusia yaitu membuhuh orang yang memiliki harta yang lebih atau pemberi waris atau ahli waris lainnya.

---

[99] Imam Adi, Tata Kelola, Diakses melalui: https://www.academia.edu, pada tanggal 23 Juni 202.

[100] Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 tahun 2011 tentang Dewan *Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh*) pada pasal 1, hlm. 3.

[101] Ahmad Munif Suratmaputra., "Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyari'atan Hukum Islam." *Misykat*, Vol. 02, No. 02, Desember 2017, hlm. 1.

BAB TIGA
SISTEM TATA KELOLA DANA INFAQ DAN EFEKTIVITASNYA TERHADAP KINERJA PENGELOLA ZAKAT DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH (Analisis Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018)

A. Gambaran Umum Baitul Mal Kota Banda Aceh

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga daerah non struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syari'at dan bertanggungjawab kepada Walikota Banda Aceh. Baitul Mal Kota Banda Aceh ini dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Banda Aceh No. 154 Tahun 2004 Tanggal 30 Juni 2004. Baitul Mal Kota Banda Aceh diresmikan pada tanggal 31 Juni 2004, dan kepengurusannya dibentuk pada tanggal 17 Desember 2004. Pembentukan pengurus ini merupakan bagian untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu untuk pengelolaan zakat secara profesional dan transparan dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial dan meningkatkan taraf hidup kaum fakir/miskin dan memajukan pembangunan Islam. Dalam perjalanannya kepengurusan Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan.

Saat ini Baitul Mal Kota Banda Aceh dipimpin oleh Asqalani sebagai ketua merangkap anggota, dan empat anggota lainnya, yakni Abdul Munir, Aisyah M Ali, Muzakkir Hanka, dan Suria Darma yang diangkat oleh Wali Kota Banda Aceh yaitu Aminullah Usman yang melantik pada tanggal 5 bulan febuari tahun 2020 untuk masa periode tahun 2020 sampai 2025. Lokasi Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya terletak di Jl. Malem Dagang No.40 Gp. Keudah, Kec. Kuta Raja Banda Aceh Telp: (0651) 636925 Layanan Jemput Zakat 0895326033542.[102]

[102] Seuramo Baitul Mal Kota Banda Aceh, "Lokasi", diakses melalui: https://baitulmal.bandaacehkota.go.id/, tanggal 29 Juni 2022.

Adapun Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh yang merupakan lembaga keuangan yang bersifat produktif dalam pengelolaan dana *ZIS* (*zakat, infaq,* dan shadaqah) dan harta keagamaan lainnya secara utuh meskipun, dapat digunakan secara konsumtif dan dibangun dengan basis keummatan, karena dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. Dengan tingkatan Kota Banda Aceh serta dalam pelaksanaannya bersandar pada payung hukum yaitu Qanun Aceh No. 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal, Perwal (Peraturan Walikota) Banda Aceh tentang pengelolaan *zakat, infaq* dan *shadaqah*, dan regulasi daerah.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Baitul Mal Kota Banda Aceh merumuskan beberapa Visi dan Misi yang menjadi acuan dalam menjalankan tugasnya. Isi Visi dan Misi tersebut ialah mewujudkan umat yang sadar *zakat*, pengelola uang amanah dan *mustahiq* yang sejahtera. Kemudian ada enam Misi yang mereka miliki sebagai kerangka kerja mereka yaitu memberikan pelayanan yang prima kepada *muzakki* dan *mustahiq*, memberikan sistem pengelola *zakat* yang transparan dan akuntabilitas, memberikan konsultasi dan advokasi bidang *zakat* dan harta agama lainnya bagi yang membutuhkan, memberdayakan harta agama untuk kesejahteraan umat, khusus dhuafa, meningkatkan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban *zakat*, melakukan pembinaan yang kontinyu terhadap para pengelola *zakat* dan harta agama lainnya.[103] Dari Visi dan Misi yang dicantumkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh, terlihat hanya beberapa yang benar-benar terlaksana dengan penuh sedangkan, pada peningkatan kesadaran umat dalam melaksanakan kewajiban *zakat* masih kurang, yang ditinjau dari dari hasil wawancara bahwa sedikitnya para *muzakki* yang membayar *zakat* secara langsung ke Baitul Mal Kota Banda Aceh dan ada yang menyalurkan sendiri atau disalurkan ke kampung halamanya.

[103] Seuramo Baitul Mal Kota Banda Aceh, "Visi Misi", diakses melalui: https://baitulmal.bandaacehkota.go.id/, tanggal 29 Juni 2022.

Berdasarkan Perwal (Peraturan Walikota) No. 70 Tahun 2016 Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh, menyatakan bahwa pengurus Baitul Mal memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing, yaitu Kepala Sekretariat *pertama*, Sekretariat Baitul Mal dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan Baitul Mal dan secara administratif kepada Walikota melalui Sekda (Sekretaris Daerah), *kedua*, Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Sekretariat dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota. Pada Pasal 6 Tugas dan Fungsi menyatakan bahwa Sekretariat Baitul Mal yang merupakan unsur pelayanan terhadap Baitul Mal mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, kepegawaian, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga Baitul Mal.[104]

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka pada Pasal 7, Sekretariat Baitul Mal mempunyai fungsi yaitu penyusunan program Sekretariat Baitul Mal, pelaksanaan fasilitasi penyiapan program Baitul Mal, pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Baitul Mal, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan Sekretariat Baitul Mal, penyiapan penyelenggaraan pengembangan informasi dan teknologi, pemeliharaan dan pembinaan keamanan serta ketertiban dalam lingkup sekretariat Baitul Mal, penyusunan rencana, penelaahan dan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan Baitul Mal, pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal dan

[104] Seuramo Baitul Mal Kota Banda Aceh, "Perwal", diakses melalui: https://baitulmal.bandaacehkota.go.id/, tanggal 29 Juni 2022.

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan Baitul Mal dan Walikota melalui Sekda.

Sedangkan, urusan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengurusan yang bersifat teknis diurus oleh Sub Bagian dan di Baitul Mal Kota Banda Aceh ada 3 Sub. Bagian yaitu *pertama*, Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas: melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan penatausahaan keuangan, penatausahaan *zakat, infaq, shadaqah* dan harta agama lainnya, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Baitul Mal, melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penatausahaan keuangan, penatausahaan *zakat, infaq, shadaqah* dan harta agama lainnya, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Baitul Mal. melaksanakan penatausahaan keuangan, penatausahaan *zakat, infaq, shadaqah* dan harta agama lainnya, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Baitul Mal, melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, menyusun laporan keuangan di lingkungan Baitul Mal, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan, Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kedua, Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas: melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Baitul Mal, melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Baitul Mal, melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Baitul Mal, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian

dan Aset, dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Ketiga, Subbagian Pengembangan Informasi dan Teknologi mempunyai tugas: menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pengelolaan data base terhadap *mustahik* dan *muzakki*, pengelolaan dan pengembangan informasi teknologi tentang *zakat, infaq, shadaqah* dan harta agama lainnya, mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan data base terhadap *mustahik* dan *muzakki*, pengelolaan dan pengembangan informasi teknologi tentang *zakat, infaq, shadaqah* dan harta agama lainnya mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja di bidang pengelolaan data base terhadap *mustahik* dan *muzakki*, pengelolaan dan pengembangan informasi teknologi tentang *zakat, infaq, shadaqah* dan harta agama lainnya, melaksanakan tugas di bidang pengelolaan data base terhadap *mustahik* dan *muzakki*, pengelolaan dan pengembangan informasi teknologi tentang *zakat, infaq, shadaqah* dan harta agama lainnya, melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengelolaan data base terhadap *mustahik* dan *muzakki*, pengelolaan dan pengembangan informasi teknologi *zakat, infaq, shadaqah* dan harta agama lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengelolaan data base terhadap *mustahik* dan *muzakki*, pengelolaan dan pengembangan informasi teknologi tentang *zakat, infaq, shadaqah* dan harta agama lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya, menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Jadi, tugas dan pokok Baitul Mal Kota Banda Aceh dibagi dengan sedemikian rupa untuk menunjang jalan visi misi Baitul Mal agar dapat terlaksanakan dengan baik. Setiap tugas pokok tersebut dibagikan berdasarkan keahlian dan tanggung jawabnya masing-masing yaitu mulai dari Kepala Baitul Mal, Kepala Sekretariat yang berfokus menyusun kerangka program kerja dan

dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Baitul Mal Aceh. Kemudian, Sekretariat yang memiliki tugas dan fungsi berfokus pada menyelenggarakan administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh. Selanjutnya, Sub Bag. Keuangan dan Program yang berfokus dalam penghimpunan dan penyiapan anggaran dalam program agar dapat berjalan sesuai yang dianggarkan. Kemudian, Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas yang berfokus pada penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Baitul Mal Kota Banda Aceh. Dan yang terakhir, Sub Bag. Pengemb. Informasi dan Teknologi yang berfokus pada penyiapan memberi kebutuhan Informasi untuk publik dengan mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan data base serta melakukan monitoring dalam data base yang dimiliki Baitul Mal Kota Banda Aceh.

B. Kebijakan dan Ketentuan Rasio Dana *Infaq* yang Dialokasikan Oleh Pihak Manajemen Baitul Mal Kota Banda Aceh Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pengelola *Zakat*

Baitul Mal ialah suatu lembaga yang memiliki tugas pokok pengelolaan dana dari umat, oleh umat untuk umat yaitu dana ZIS (*Zakat, Infaq*, dan *Shadaqah*) serta berupaya untuk mencapai visi, misi, dan dalam pelaksanaanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan pengalokasian dana *infaq* yang diperuntukan untuk operasional *'amil* dengan tujuan dapat mengoptimalkan kinerja pengelola *zakat*. Hal tersebut diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Pasal 83 "Dalam hal biaya operasional dan gaji sebagaimana dimaksud ayat (1)[105] tidak tersedia dan/atau tidak cukup dalam APBK maka dapat diambil dari *senif amil* atau *infaq*

[105] Bab VII Pembiayaan Pasal 82 (1) Biaya operasional dan gaji DPS, Badan BMA, Sekretariat BMA dan Tenaga Profesional dibebankan pada APBA dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

secara patut paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah *Zakat* yang dikumpulkan. Tujuan memaksimalkan operasional tersebut dilakukan dengan maksud apabila dalam operasinya sarana dan prasarananya memadai, maka dapat mencapai titik keberhasilan suatu lembaga *'amilin*.

Penyusunan rencana operasional pengumpulan *zakat, infaq, shadaqah* dilakukan oleh Sub Bagian Pengumpulan melalui beberapa proses yaitu dalam pembuatan amprahan, menyusun rencana program kegiatan, menentukan target jumlah orang yang berhak menerima, menentukan jumlah dana yang diamprahkan dalam hal ini dilakukan oleh Sub Bagian Keuangan dan Program, kemudian melakukan pengajuan ke Walikota Banda Aceh, dana yang tersebut cair dari Bank yang Baitul Mal sendiri juga memiliki rekening induk yang sekiranya apabila sudah sampai 2 miliar dapat dipergunakan, selanjutnya, dana tersebut dikelola oleh Baitul Mal dengan disesuaikan dari target yang ingin direalisasikan pada program kegiatan, dan terakhir dana tersebut disalurkan oleh Baitul Mal kepada para *mustahiq* yang merupakan orang-orang yang berhak menerimanya. Sederhananya dapat digambarkan melalui skema atau sistem alur operasional baitul mal sebagai berikut:

Gambar 1
Skema Alur Operasional Baitul Mal Kota Banda Aceh

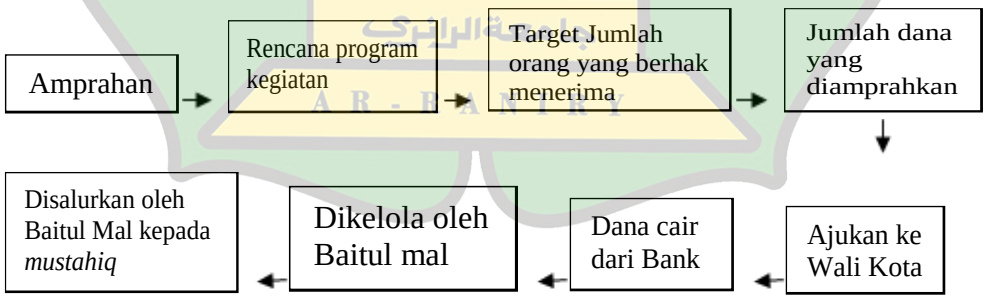

Sumber: Data Dokumentasi Baitul Mal Kota Banda Aceh 2022

Dari gambar 1 diatas, apabila sudah dibuat program tetapi dana yang tersedia tidak cukup, maka nanti diakhir akan dilihat dana lain yang bisa dipakai

untuk dialokasikan pada program baru tersebut, dan dapat dibuat perubahannya pada program kerja tahunan. Dalam perubahan pada program tersebut tetap harus melalui proses pengajuan kepada Walikota secara sistematis untuk disahkan dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Sebelum disalurkan Baitul Mal Kota Banda Aceh harus memiliki bukti dalam bentuk dokumentasi dapat berupa tanda tangan para *mustahiq*, surat keterangan dari Keuchik setempat, dan foto. Karena bukti fisik tersebut sebagai alat yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh. Jadi, data tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan uang tersebut dikelola secara sistematis.[106] Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara bahwa dana *infaq* yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh jumlahnya sangat besar namun peruntukannya terbatas. Sehingga, diperlukan sistem tata kelola manajemen operasional yang efektif guna mencegah penyalahgunaan dana hingga dapat mencapai penyaluran yang tepat sasaran dan terhindar dari penyalahgunaan dana. Mekanisme pengalokasiaan dana *infaq* di Baitul Mal Kota Banda Aceh dilakukan oleh pihak sekretariat, pada dana *shadaqah* dan *infaq* menjadi satu dalam pengelolaannya. Dana tersebut dialokasikan dalam beberapa kegiatan yang dapat menunjang kinerja *amil*.

Dana *infaq* dan *shadaqah* yang diperoleh disalurkan pada 13 (tiga belas) kegiatan. *Pertama*, baliho yang digunakan untuk sosialisasi agar masyarakat dapat membayar *zakat* melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh yang telah disalurkan di empat titik yang telah terealisasi sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang merupakan 50% dari jumlah target yaitu sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), untuk sosialisasi ZIS (*zakat*, *infaq*, *shadaqah*).[107] Di baliho tersebut dicantumkan informasi terkait penyaluran dana ZIS sehingga,

[106] Hasil Wawancara dengan Aisyah M. Ali, Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh, pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.

[107] Hasil Wawancara dengan Muslim, Kepala Sub Bagian Pengelola Informasi Teknologi, pada tanggal 13 Desember 2021 di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.

masyarakat dapat melihat besar persen yang disalurkan untuk *muallaf*, *fisabilillah, fakir miskin*, *gharim*. Keterbukaan informasi ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kepercayaan dari masyarakat atas uang yang telah diamanahkan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh.[108]

Kedua, bantuan biaya renovasi bedah rumah *senif fakir* atau *miskin* dengan besar dana yang terealisasi adalah sebesar Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan merupakan 90% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk orang-orang yang rumahnya kurang memadai dilakukan renovasi oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dan kini telah terealisasi sembilan unit rumah. *Ketiga*, modal usaha untuk tahun ini tidak disalurkan dikarenakan tidak tercukupinya anggaran sehingga, tidak dilakukan pengalokasian dan program kegiatan tidak terlaksana. Kemungkinan disalurkan namun, saat ini belum ada informasi yang diterima jika dana tersebut telah terealisasi atau tidak dengan besar dana yang telah ditargetkan pada dua kategori pada kategori I adalah sebesar Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) dan kategori II sebesar Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah). *Keempat*, bantuan musibah bencana dan bencana kemanusaian lainnya, tidak terealisasi dengan besar dana yang ditargetkan Rp.620.130.000 (enam ratus dua puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).[109]

Kelima, bantuan relawan untuk penyaluran zakat, tidak terealisasi dengan besar dana yang ditargetkan Rp 67.500.000 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah). *Keenam*, santunan untuk anak yatim pada acara maulid Pemerintah Kota dana yang terealisasi sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang merupakan 1% dari jumlah dana yang ditargetkan Rp 172.500.000 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Khusus bagian anak yatim ia tidak mendapat bagian dari

[108] Hasil Wawancara dengan Aisyah M. Ali, Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh, pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.

[109] Hasil Wawancara dengan Muslim, Kepala Sub Bagian Pengelola Informasi Teknologi, pada tanggal 13 Desember 2021 di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.

zakat, akan tetapi ia mendapatkan dari dana *infaq*. Dan jika ia mendapatkan dana *zakat*, maka ia merupakan anak yatim yang *fakir miskin*. [110]

Ketujuh, kotak amal *infaq* beras dengan besar dana yang telah terealisasi sebesar Rp 22.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah mencapai target yang ditetapkan secara 100%, kotak amal ini disebarkan di tempat yang ramai pengunjung supaya dana yang tersedia untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya jumlahnya lebih besar, dan para *muwafiq* juga tidak perlu repot misalnya ingin memberi dana *infaq* secara langsung ke Baitul. Penyaluran *infaq* beras di Baitul Mal kota Banda Aceh menggunakan mesin ATM beras, yaitu mesin yang didesain khusus untuk mengambil beras secara otomatis. Dengan cara para penerima akan men-*scan* KTP (Kartu Tanda Penduduk) kemudian beras tersebut dapat keluar secara otomatis, beras tersebut diperoleh dari dana *infaq* yang danannya didapatkan dari kotak amal yang disebarkan dan memiliki 60 kotak amal.

Kedelapan, pembuatan video dokumenter berjumlah satu video yang mencapai target 100% dengan terealisasi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). *Kesembilan*, *roll banner* (bentuk banner yang pemasangannya ditarik ke atas yang memuat informasi sebagai kegiatan promosi berisi iklan) yang digunakan untuk sosialisasi saat acara-acara, besar dana yang ditargetkan 100% dengan yang telah terealisasi sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).[111] *Kesepuluh, mini booth* (panggung mini beserta aksesorisnya yang ada didalamnya yang digunakan sebagai ajang promosi produk, jasa, maupun branding) yang dianggarkan ada dua, namun yang terealisasikan hanya satu *mini booth* dengan jumlah dana yang terealisasi sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang

[110] Hasil Wawancara dengan Aisyah M. Ali, Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh, pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.

[111] Hasil Wawancara dengan Muslim, Kepala Sub Bagian Pengelola Informasi Teknologi, pada tanggal 13 Desember 2021 di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.

merupakan 50% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Kesebelas, sosialisasi peningkatan Baitul Mal Gampong yang telah telah mencapai target 100% dengan terealisasi sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk meningkatkan kapasitas Baitul Mal, dan Baitul Mal Gampong yaitu gampong, seperti sosialisasi Perwal No. 38 Tahun 2021 tentang SOTK yang dilakukan pada awal bulan desember 2021 untuk sosialisasi bagaimana pembentukan baitul mal gampong dan lain sebagainya. *Keduabelas*, FGD (*Focus Group Discussion*) pendistribusian zakat yaitu proses perumusan SOP (*Standar Operasional Procedure*) pendistribusian atau penyaluran BMK/Baitul Mal Kota yang telah mencapai target 100% dengan jumlah dana yang terealisasi sebesar Rp 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah). Jadi, pada kegiatan tersebut diundang para ulama, MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama), yang merumuskan SOP (*Standar Operasional Procedure*) penyaluran BMK, SOP yang disusun kemudian akan diterapkan dalam kegiatan operasional.[112] Secara ringkasnya semua rencana dan realisasi penyaluran *infaq* dan *shadaqah* yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Rencana dan Realisasi Penyaluran Infaq dan Shadaqah Baitul Mal Kota Banda Aceh Tahun 2021 Januari s/d Juli 2021

No	NAMA KEGIATAN	Rencana		Realiasai		Persentase %
		Mustahik	Target	Mustahik	Realisasi (Rp)	
2	**PENYALURAN INFAQ DAN SHADAQAH**					
2.1	Sosialisasi ZIS melalui Baliho	8 Titik	80.000.000	4 (Titik)	40.000.000	50%
2.2	Bantuan Biaya Renovasi Bedah	10 Unit	500.000.000	9	450.000.000	90%

[112] Hasil Wawancara dengan Muslim, Kepala Sub Bagian Pengelola Informasi Teknologi, pada tanggal 13 Desember 2021 di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.

	Rumah Senif Fakir/Miskin					
2.3	Belanja Bantuan Modal Usaha Kategori I	35 Orang	105.000.000	-	-	0%
2.4	Belanja Bantuan Modal Usaha Kategori II	85 Orang	170.000.000	-	-	0%
2.5	Belanja Bantuan Musibah Bencana dan Bencana Kemanusian Lainnya	1 Tahun	620.130.000	-	-	0%
2.6	Belanja Bantuan Relawan untuk Penyaluran Zakat	9 Orang/Kali	67.500.000	-	-	0%
2.7	Belanja Santunan untuk Anak Yatim pada Acara Maulid Pemko	1725 Orang	172.500.000	20 Orang	2.000.000	1%
2.8	Belanja Kotak Amal Infaq Beras	90 Unit	22.500.000	90 Unit	22.500.000	100%
2.9	Belanja Pembuatan Video Dokumenter	1 Video	15.000.000	1Video	15.000.000	100%
2.10	Belanja Role Banner	3 Banner	1.800.000	3 Banner	1.800.000	100%
2.11	Belanja Sosialisasi Booth	2 Booth	1.600.000	1 Booth	800.000	50%
2.12	Belanja sosialisasi peningkatan kapasitas Baitul Mal Gampong	9 kecamatan	60.000.000	9 kecamatan	60.000.000	100%
2.13	Belanja FGD Perumusan SOP Pendistribusian BMK	1 Kegiatan	4.600.000	1 Kegiatan	4.600.000	100%
Realisasi Infaq dan Shadaqah			**1.820.630.000**		**596.700.000**	**33%**
Jumlah Total Realisasi Zakat, Infaq dan Shadaqah			**Rp. 20.650.430.000**		**Rp. 12.041.350.000**	**58%**

Sumber: Data Dokumentasi Baitul Mal Kota Banda Aceh 2021

Penggunaan dana *infaq* untuk *amil* digunakan, hanya untuk kepentingan pengembangannya lembaga *'amilin* saja seperti sosialisasi, membuat video dokumenter, kotak amal. Namun, untuk *amil* pribadi diperoleh dari ZIS. Walaupun dana peningkatan operasional secara umum juga diperoleh dari Pemerintah Kota, akan tetapi apabila terdapat program-program khusus seperti membuat video dokumenter, kotak amal, baliho yang diambil dari *infaq.* Fungsi program tersebut ialah untuk meningkatkan pendapatan *zakat*. Untuk mobil dan

gedung tidak digunakan dari dana *infaq*. Para karyawan di Baitul Mal Kota Banda Aceh digaji langsung oleh pemerintah, yang sebenarnya badan *zakat* yang dulunya tidak digaji dari pemerintah sehingga gaji diambil dari *'amil* namun, setelah digaji oleh pemerintah, *'amil* tidak mengambil lagi dan dengan nominal nol. [113] Jadi, dana *'amil* diperoleh langsung dari pemerintah, namun untuk peningkatan operasional *'amil* digunakan dana *infaq*.

Sebagaimana terdapat dalam tabel 2 dan hasil wawancara diketahui bahwa dari Rp 1.820.630.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dana *infaq* yang telah direncanakan hanya 53% dana yang telah terealisasikan yaitu sebesar Rp 596.700.000 (lima ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah). Hal ini menunjukan pelaksanaan sistem tata kelola dana *infaq* dalam operasional yang dijalankan belum sepenuhnya optimal, seperti dengan adanya dana yang tidak terealisasi, dana yang tidak tercapai target, dan pengalokasian dana ke bagian lainnya seperti modal usaha. Penetuan besar rasio dana *infaq* yaitu dengan cara 12,5% dikali dengan total *infaq* terkumpul kemudia dialokasi ke beberapa kegiatan yang dinilai efektif dalam menjalankan program.

Bentuk kebijakan dan ketentuan yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh menerapkan prinsip *good 'amil governance* merupakan sebuah sistem manajemen tata kelola untuk lembaga pengelola *zakat* dalam menciptakan pengelolaan dana *zakat, infaq,* dan *shadaqah* secara sehat dan benar. Instrumen dari prinsip tersebut terdiri dari *transparancy, accountability, responsibility, independency, fairness,* dan *sharia compliance*. Adapun prinsip yang dimiliki oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam tata kelola dana *zakat, infaq,* dan *shadaqah,* yaitu: [114]

[113]. Hasil Wawancara dengan Muslim, Kepala Sub Bagian Pengelola Informasi Teknologi, pada tanggal 13 Desember 2021 di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.

[114] Hasil Wawancara dengan Aisyah M. Ali, Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh, pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.

1. Transparansi, dimana Baitul Mal mengpublikasikan hasil akumulasi dan alokasi dana ZIS tersebut di baliho dengan tujuan agar orang-orang dapat melihatnya, serta menyiarkan di radio dengan tujuan orang-orang dapat mendengarkannya, dan sekali-kali menyiarkan di TV (Television). Mulai dari waktu penyerahan kepada *fakir, miskin gharim*, itu dipublikasikan dengan maksud transparansi.
2. Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan yaitu Baitul Mal, sama hal dengan lembaga lainnya. Dalam prosesnya sama dengan Gambar 1 skema operasional yaitu pembuatan amprahan, rencana program kegiatan, target jumlah orang yang berhak menerimanya, jumlah dana diamprahkan, pengajuan ke Walikota, dana cair dari Bank, dikelola oleh Baitul Mal, kemudian disalurkan. Dalam penyalurannya Baitul Mal Kota Banda Aceh harus memiliki bukti dokumentasi. Sehingga, kegiatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.
3. Responsibilitas, pertanggung jawaban Baitul Mal akan dana yang dikelola sesuai dengan payung hukum yaitu Qanun Aceh tentang Baitul Mal, Peraturan Walikota, dan Regulasi daerah, dan tentunya berlandaskan pada al-Qur'an. Sebelum diperiksa oleh Allah Swt., diperiksa oleh Bripda, Inspektorat, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Baitul Mal memiliki bukti fisik, jika memiliki tanda catatan yang rapi, untuk apa saja digunakan, laporan-laporan mudah dan dapat dilihat orang kapan saja dan diakses secara mudah di website Baitul Mal Kota Banda Aceh. Program yang dimiliki Baitul Mal ada di Renstra (Reanca Strategi Kerja) yang diperbaharui setiap 1 tahun sekali, bisa saja sewaktu-waktu diperbaharui setiap 1 tahun 2 kali, karena adanya perubahan anggaran. Perubahan pada program tersebut tetap harus melalui proses pengajuan kepada Walikota secara sistematis untuk disahkan dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).

AR-RANIRY

4. Independensi, *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* harus independen tidak boleh adanya interferensi. Karena, dalam al-Qur'an sudah jelas kepada siapa saja diberikan. Seorang *'amil* boleh memberikan dana ZIS yang dikutip kepada saudaranya, apabila saudaranya tersebut merupakan seorang yang *fakir, miskin, gharim. Sabilillah,* tetapi jika tidak memenuhi kriteria tersebut maka dana ZIS tidak boleh disalurkan kepada saudaranya itu karena, Baitul Mal memiliki SOP (Standar Operasional). Dalam SOP tersebut tertera kemana saja uang tersebut disalurkan atau dibagikan.
5. Keadilan dan kesetaran, yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh memberikannya kepada orang-orang yang layak untuk diberikan sesuai kriteria pada SOP. Misalnya, Baitul Mal memberikan modal usaha, diberikan kepada siapa saja, yang memenuhi kriteria yang tertera pada SOP tersebut diatur. Adapun kriterianya seperti, memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) wilayah Kota Banda Aceh apabila diluar wilayah ini maka diatur oleh Baitul Mal wilayahnya masing-masing, ada usaha yang dilampirkan beserta surat keterangan dari Keuchik setempat yang menyatakan bahwa dia orang *fakir miskin* memiliki benar-benar memiliki usaha untuk dijalankan dan perlu untuk dibantu.
6. Kepatuhan syari'ah, pada Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menjalankan kegiatan operasionalnya berlandaskan pada al-Qur'an, yaitu seperti pemberian ZIS kepada 8 *asnaf* yang telah ditentukan dalam al-Qur'an. Kemudian untuk besar alokasi dana *infaq* untuk operasionalnya dibahas lebih lanjut dalam Qanun Aceh tentang Baitul Mal, dan regulasi daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam rangka mengoptimalkan kinerja pengelola zakat ialah, memberikan pembekalan terhadap 15 tenaga profesional BMK tentang *digital knowledge* sebagai transformasi digital dalam berbagai lini, yaitu SDM, teknologi, informasi, dan segala kegiatan di Baitul Mal. Penyediaan akses teknologi ini tentunya perlu

didukung oleh kualitas SDM yang memadai. Melaksanakan FGD (*Focus Group Discussion*) dilakukan untuk menjaring saran menjaring saran, masukan dan gagasan guna merumuskan formulasi ideal penetapan SOP (*Standar Operasional Procedur*) bagi Baitul Mal Kota Banda Aceh pada pendayagunaan ZIS (*zakat, infaq,* dan *shadaqah*) yang tepat sasaran demi kesejahteraan *mustahik.*[115]

Perekrutan *'amil* sendiri memiliki kriterianya yang sebelumnya pernah dilakukan perekrutan, sesuai dengan jurusan dan kompetensi yang dibutuhkan, misalnya seperti sarjana ilmu komunikasi, ekonomi, hukum, yang ada kaitannya dengan Baitul Mal. Sehingga, dari beberapa ratus yang daftar terpilihlah 15 orang. Seperti sarjana sarjana hukum yaitu melihat bagaimana menurut hukum tata negara, hukum Islam, bagaimana *fiqh* nya yang ada berkaitan dengan pengelolaan Baitul Mal. Sarjana ekonomi, yaitu bagaimana manajemennya, akuntansi, dan sebagainya. Jadi, *'amil* harus merupakan orang-orang yang memiliki pemahaman terkait hubungan kerja di pengelolaan ZIS, professional, dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Kriteria sesuai ketetapan Qanun Aceh. [116]

Program-program yang bersumber dari dana ZIS yang berkelanjutan seperti beasiswa untuk anak keluarga miskin dan *fakir uzur*. Adapun program unggulan yaitu membangun rumah yang bersumber dana *zakat* untuk keluarga *fakir/miskin* yang ada di Kota Banda Aceh. Semuanya program merupakan prioritas, kenapa diprioritaskan karena semua orang-orang sangat membutuhkan. Misalnya, *fakir uzur* yaitu orang tua yang rentan, tidak sanggung lagi mencari nafkah, dan mengurus dirinya sendiri. Sangat penting untuk dibantu, dan harus diprioritaskan. *Gharim,* orang yang berhutang kalau tidak dibayar maka bisa saja dibunuh oleh orang, bukan pada orang yang berhutang dengan maksud membeli

[115] Hasil Wawancara dengan Muslim, Kepala Sub Bagian Pengelola Informasi Teknologi, pada tanggal 13 Desember 2021 di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.

[116] Hasil Wawancara dengan Aisyah M. Ali, Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh, pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.

honda, akan tetapi pada orang yang sangat membutuhkan. Misalnya, seseorang yang punya anak sekolah di pesantren dan membutuhkan uang untuk biaya sekolah anaknya dan biaya makan, sehingga ia berhutang. Sehingga, Baitul Mal prioritaskan karena untuk membiayai sekolah anaknya. Apa yang telah disebutkan dalam al-Qur'an semuanya prioritas, hanya saja cukup atau tidaknya anggaran, banyak atau tidak yang menyetor *zakat*nya. Karena, di Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah jelas kemana saja dibagikan dan setiap tahunnya juga dibagikan. Lebih dari 5000 *mustahiq* yang mendapatkan santunan dari Baitul Mal. Biasanya sampai 18 miliar, akan tetapi selama COVID-19 turun dan hanya sampai 11 miliar. Apabila tidak tersalurkan bukan disalurkan ke bagian lainnya, namun tidak ada uangnya.[117]

Dari bentuk kebijakan dan ketentuan yang termuat dalam prinsip-prinsip tata kelola Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengelola operasionalnya terkhsus pada dana *infaq* yaitu yang disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang menunjang pendapatan *zakat* yang nantinya akan disalurkan kepada *mustahiq*, jika dilihat pada rencana strategis standar operasional prosedur oleh Kementrian Agama Republik Indonesia tahun 2012, hal ini telah terlaksana dengan optimal yang secara garis besar meliputi:

1. Sosialisasi, yaitu jika di Baitul Mal Kota Banda Aceh telah melakukan sosialisasi dalam bentuk sosialisasi ZIS melalui baliho, belanja sosialisasi *booth*, belanja sosialisasi peningkatan kapasitas Baitul Mal Gampong, dan belanja FGD perumusan SOP pendistribusian BMK yang besar dananya dapat dilihat pada tabel 2.
2. Strategis Pengumpulan, yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh melakukan lokasi pengumpulan di instansi-instansi, perusahaan, yang sekiranya

[117] Hasil Wawancara dengan Aisyah M. Ali, Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh, pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.

menghasilkan, dan mereka dapat mempercayakan Baitul Mal dalam pembayarannya.

3. Pendistribusian dan Pendayagunaan, pada Baitul Mal Kota Banda Aceh ialah melakukan penyaluran kepada orang-orang yang berhak menerimanya seperti melakukan penundaan apabila sekiranya program kegiatan tersebut tidak bisa disalurkan *fakir uzur* (orang tua yang rentan, tidak sanggung lagi mencari nafkah, dan mengurus dirinya sendiri). *Gharim*, orang yang berhutang kalau tidak dibayar maka bisa saja dibunuh oleh orang, bukan pada orang yang berhutang dengan maksud membeli kereta, akan tetapi pada orang yang sangat membutuhkan. Misalnya, seseorang yang berhutang tidak memiliki biaya sekolah anak dan biaya makan. Sehingga, diprioritaskan sebagai penerima ZIS agar ia biasa membiaya kebutuhan anaknya.

Sehingga, pada operasional Baitul Mal Kota Banda Aceh telah menerapkan prinsip *good 'amil governance* merupakan sebuah sistem manajemen tata kelola untuk lembaga pengelola *zakat* dalam menciptakan pengelolaan dana *zakat, infaq*, dan *shadaqah* secara sehat dan benar. Instrumen dari prinsip tersebut terdiri dari *transparancy, accountability, responsibility, independency, fairness*, dan *sharia compliance.*

C. Efektivitas Tata Kelola Dana *Infaq* yang Digunakan oleh Manajemen Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam Mengoptimalkan Penyaluran *Zakat* Untuk *Mustahiq*.

Efektivitas dalam lembaga pengelola *zakat* atau disini ialah Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu melihat keefektifan suatu sistem tata kelola dalam lembaga *'amil* yang dilihat melalui keberhasilan yang telah dicapai oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam suatu kebijakan atau program dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan, sehingga mampu menghasilkan dampak yang sesuai direncanakan. Namun, jika usaha yang dilakukan tidak sesuai sehingga menyebabkan tidak tercapai tujuan

yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Salah satu komponen utama dalam efektivitas ialah kebijakan dan ketentuan, hal ini yang mampu mempertahankan sistem tata kelola. Sehingga, pentingnya ada pengukuran tingkat efektivitas lembaga *'amil* dalam pengelolaan dana ZIS (*zakat, infaq,* dan *shadaqah)* yang dilihat pada hasil kinerja *'amil* apakah mempunyai pengaruh, efek, dan membawa hasil atau akibat yang merupakan sebagai efektivitasnya. Hal ini, memberikan pijakan bagi manajemen Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk mengendalikan jalannya lembaga secara efektif.

Dalam kebijakan dan ketentuannya *zakat* disalurkan kepada delapan *senif,* yang berdasarkan pada al-Qur'an yaitu kepada *fakir, miskin, ibnu sabil, muallaf, gharim, fisabilillah, budak,* dan *'amil*. Namun, di Baitul Mal Kota Banda Aceh hanya disalurkan kepada enam golongan saja kecuali *'amil* dan *budak,* karena, budak dalam sejarah, Nabi telah membebaskannya dan sampai saat ini pun memperjualbelikan budak dilarang dimuka bumi ini. *'Amil* dalam al-Qur'an memiliki bagiannya akan tetapi, dalam kitab Kota Banda Aceh bagian *'amil* sudah diberikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Sehingga, bagian *'amil* tidak lagi diambil dari *zakat*. Jadi, penyaluran ZIS semua kepada semua *senif 'amil* tersebut hanya kepada 6 golongan *asnaf* saja yaitu *fakir, miskin, ibnu sabil, muallaf, gharim,* dan *fisabilillah*.[118] Pembagian kepada para *mustahiq* tersebut diatas sudah sesuai dengan ketentuan al-Qur'an yaitu pada surah at-Taubah ayat 60.

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (التوبة)

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam*

[118] Hasil Wawancara dengan Aisyah M. Ali, Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh, pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.

perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. At-Taubah [9]: 60).[119]

Penentuan para *mustahiq* tersebut ditentukan diawal. Misalnya, dilihat pada besarnya jumlah orang, maka pada golongan tersebut disalurkan jumlah dananya lebih besar, mengapa demikian karena, Baitul Mal melihat banyaknya orang-orang yang harus dibantu. Sehingga, dibesarkan persentasenya pada golongan tersebut. Pada *muallaf*, yang masuk Islam tidak banyak jumlahnya dengan kisaran kurang lebih sekitar 10 atau 15 orang per tahunnya. Sehingga, tidak diprioritaskan dalam penyalurannya. Namun, yang banyak ialah pada golongan *fisabilillah, ibnu sabil, fakir miskin* maka diprioritaskan pada orang-orang yang layak menerimanya dan berhak untuk mendapatkannya.[120]

Adapun tantangan dan hambatan yang dialami oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sehingga, menyebabkan target yang telah ditetapkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak sepenuhnya dapat terlaksana yaitu, *pertama* dana ZIS yang tidak selamanya besar didapatkan pada masa COVID-19 (*Coronavirus disease*)[121] yang merupakan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Penyebaran virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi dan pariwisata. Di Indonesia mengakibatkan perekonomian menurun sampai 5% atau akan mendekati yang lebih rendah.[122]

Sama halnya, dengan provinsi Aceh yang merupakan bagian Indonesia juga mengalami dampak dari COVID-19 terkhusus juga dalam perekonomian, dalam perdagangan mengalami penurunan, sehingga besar nisab yang dimiliki oleh pedagang tidak mencapai nisabnya. Jadi, ZIS tidak diberikan ke Baitul Mal

---

[119] Qur'an Kemenag (Kementrian Agama).

[120] Hasil Wawancara dengan Aisyah M. Ali, Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh, pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.

[121] *Ibid.*

[122] azSilpa Hanoatubun, "Dampak Covid –19 Terhadap Perekonomian Indonesia", *Journal of Education, Psychology and Counseling,* Vol. 2. No. 1. (2020*)*, hlm. 2.

Kota Banda Aceh. Sebelumnya, nisab *zakat* yang ditetapkan Baitul Mal ialah Rp 5.000.000 sudah bisa membayarkan *zakat*, sedangkan sekarang jika sudah sampai Rp 6.900.000 sudah sampai pada nisab *zakat*. Dengan berkurangnya jumlah *zakat* yang dikumpulkan oleh Baitul Mal maka dana yang disalurkan juga ikut berkurang, karena banyak pengusaha Kota Banda Aceh yang gulung tikar, sebab dagangannya tidak laku. Tidak adanya pembeli dikarenakan ekonomi masyarakat sedang morat marit, banyak yang sakit, dan tidak berani keluar rumah. *Kedua*, banyak orang yang membayar *zakat*nya ke kampung halamannya dikarenakan tidak mengerti, misalnya mencari nafkah di Kota Banda Aceh kemudian membayarnya ke kampungnya di Sigli. Sebenarnya, hal ini tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dalam al-Qur'an, boleh dibagikan kepada kerabatnya sedikit sebesar 50:50 atau 2/4 (dua per empat). *Ketiga*, dibagikan sendiri dengan tangannya karena merasa berjasa, dan sebenarnya dalam harta seseorang adalah hak Allah Swt., yang wajib dikeluarkan *zakat*nya. Sehingga, pendapatan *zakat* sangat sedikit. [123]

Hal tersebut juga berdampak pada kegiatan yang direncanakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh yaitu belanja bantuan modal usaha, belanja bantuan musbiah bencana dan bencana kemanusian laninnya, bantuan relawan untuk penyaluran zakat tidak berjalan, karena tidak cukup uang. Sehingga, apa yang telah direncanakan tidak terealisasi. *Kedua*, dana ZIS tidak selalu tersedia seperti gaji bulanan. Namun, apa yang telah direncanakan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh harus dilaksanakan secara penuh, namun apabila anggaran yang tersedia tercukupi untuk dapat direalisasikan. Demikian halnya dengan *infaq* dan *shadaqah*. Karena, uang tersebut dapat ditargetkan akan tetapi, belum tentu dapat dicapai dan uang tersebut keberadaanya di tangan orang harus dikumpulkan satu persatu untuk mendapatkannya.[124]

[123] Hasil Wawancara dengan Aisyah M. Ali, Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh, pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.

[124] *Ibid.*

Adapun langkah strategis, yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh apabila tidak tercapai maka ditunda terlebih dahulu penyalurannya, mungkin tahun depan ada lagi dananya maka dilakukan penyaluran. Serta, memberikan pengertian kepada masyarakat misalnya dalam modal usaha yang tidak terealisasi dan *InsyaAllah* tahun depan akan terealisasi jika cukup dana. Menyampaikan kepada para *mustahiq* untuk mengajak para *muzakki* untuk membayar *zakat* melalui Baitul Mal agar mendapatkan rahmat. Misalnya, para *mustahiq* yang rumahnya berdekatan dengan *muzakki* mengajak untuk membayar *zakat*nya melalui Baitul Mal dengan mengatakan bahwa pada tahun lalu kami menerima *zakat* dari Baitul Mal sejumlah berikut, namun untuk tahun ini tidak mendapatkannya karena yang membayarnya sedikit. Sehingga, mengajak para kampong *muzakki* untuk membayar melalui Baitul Mal yang merupakan peran orang Islam mengajak dalam hal kebaikan. Kemudian, melakukan sosialisasi ke instansi-instansi, perusahaan-perusahaan, perbankan, PLN, kemana saja yang berpeluang mendapatkan hasil. Sehingga, menyetor dan mempercayakan Baitul Mal dalam pembayaran ZIS.[125]

Untuk mengukur keberhasilan organisasi/lembaga pengelola *zakat* yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh mengenai keefektifan setelah dilakukan pengalokasian dana *infaq* terhadap pengelola *zakat* dalam penyaluran kepada *mustahiq* dapat diukur melalui metode *Allocation to Collection Ratio (ACR)* untuk menghitung tingkat efektivitas kinerja lembaga. Dalam perhitungannya, untuk dapat menilai efektivitas lembaga diperlukan beberapa data berupa dana *zakat, infaq,* dan *shadaqah* tersalurkan (realisasi penyaluran dana *zakat, infaq,* dan *shadaqah*) dan dana *zakat, infaq, Idan shadaqah* terkumpul (target penyaluran dana *zakat, infaq,* dan *shadaqah*) yang terdapat dalam laporan

[125] Hasil Wawancara dengan Aisyah M. Ali, Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh, pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.

keuangan. Penyaluran dana *zakat, infaq, Idan shadaqah* disini sama halnya dengan penyaluran dana *zakat, infaq,* dan *shadaqah*.[126]

Pengukuran tingkat efektivitas ini dapat dinilai melalui dokumen *Zakat Core Principles (ZCP)* yang diterbitkan oleh puskas BAZNAS dengan berbagai macam tingkatanya. Hasil perhitungan rasio diatas menunjukan sejauh mana lembaga *'amil* dalam mengelola dan mendistribusikan dana *zakat, infaq,* dan *shadaqah* yang telah terhimpun. Berikut ini kategori penilaian tingkat efektivitas pada lembaga *'amil*.[127]

Tabel 3
Interpretasi Nilai ACR

Rentang Nilai	Kategori
≤ 20%	Tidak efektif
20% - 49%	Dibawah efektif
50% - 68%	Cukup efektif
70% - 89%	Efektif
≥ 89%	Sangat efektif

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2022[128]

Dari tabel 2 hasil wawancara yaitu pada jumlah total rencana *zakat, infaq,* dan *shadaqah* terbilang sebesar Rp 20.650.430.000 (dua puluh milyar enam ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan jumlah dana yang terealisasi sebesar Rp 12.041.350.000 (dua belas milyar empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan persentase hasil perbandingan jumlah total realisasi *zakat, infaq* dan *shadaqah* dengan target/rencana *zakat, infaq* dan

[126] Muhammad Burhanudin dan Rachma Indraini, "Efisiensi dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional", *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi SyariahI,* Vol. 3. No. 2, Juni 2020, hlm. 5.

[127] Muhammad Burhanudin dan Rachma Indraini, "Efisiensi dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional", *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi SyariahI,* Vol. 3. No. 2, Juni 2020, hlm. 5.

[128] Noor Achmad dkk, *Outlook Zakat Indonesia 2022*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)), hlm. 102.

shadaqah yang hasilnya 58% (lima puluh delapan persen). Besar persentase tersebut jika diukur melalui metode *Allocation to Collection Ratio (ACR)* untuk menghitung tingkat efektivitas lembaga *'amil* tergolong pada kategori cukup efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektivitas, dapat dilihat melalui beberapa indikator, yaitu:[129] Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. Di Baitul Mal Kota Banda Aceh, penyusunan program tersebut sudah sangat memadai dan terealisasi hingga efektif, hanya saja pada program kegiatan yang tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya anggaran yang tersedia. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh seluruh sarana dan prasarana sudah tersedia secara memadai, dari mobil, gedung, dan kebutuhan perlengkapan lainnya. Yang juga didapatkan biayanya dari APBD. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, yaitu pada Baitul Mal Kota Banda Aceh dikatakan efektif, dapat dilihat pada programnya, setelah dibuat program kemudian dijalankan, dan ternyata ini yang lebih efektif karena tersalurkan maka, program tersebutlah yang efektif dan sangat penting, sehingga lebih diutamakan dibandingkan program kegiatan lainnya. Sedangkan, program yang tidak terealisasi dapat dikatakan tidak efektif, karena anggaran yang tidak tersedia. Jadi, seluruh indikator untuk mengukur efektivitas Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pengalokasian dana *infaq* terhadap *'amil* telah efektif karena sudah memenuhi indikator yang ada.

[129] Sondang P. Siagian, *Administrasi* Pembangunan …, hlm. 77.

Sedangkan, jika diukur melalui melalui metode *Allocation to Collection Ratio (ACR)* untuk menghitung tingkat efektivitas lembaga *'amil* yaitu Baitul Mal Kota Banda Aceh tergolong pada kategori cukup efektif.

D. Analisis Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 Terhadap Penggunaan Dana *Infaq* atas Kinerja Pengelola Zakat (*'Amil*) yang Dilakukan oleh Pihak Manajemen Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Manajemen Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengelola dana umat seperti *zakat, infaq, shadaqah,* dan harta keagamaan lainnya dijalankan berdasarkan payung hukum yang ada yaitu Qanun Aceh No.10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, Peraturan Walikota, dan Regulasi Daerah. Guna menghasilkan kinerja *'amil* yang maksimal dan dapat mencapai tujuan organisasi Baitul Kota Banda Aceh. Salah satunya dengan memaksimalkan operasionalnya, apabila dalam operasinya sarana dan prasarana memadai, maka dapat mencapai titik keberhasilan suatu lembaga *'amilin*. Pemaksimalan operasional tersebut juga dapat dengan pemanfaatan dana *infaq* yang dialokasikan terhadap kinerja *'amil*, selain digunakan dari *senif 'amil.* dengan dialokasikan tersebut diharapkan sistem operasional mampu dijalankan secara optimal hingga mencapai target yang ditetapkan. memiliki ketentuan dalam mengatur pengelolaan dana *infaq*. Terkhususnya pada dana *infaq* yang dialokasikan terhadap kinerja pengelola *zakat* (*'amil*) guna menunjang kinerjanya dalam operasionalnya yang membutuhkan dana yang memadai bahkan maksimal supaya diikuti hasil kinerja *'amil* yang makimal juga dan terealisasi perencanaan yang telah dibuat di awal.

Di Aceh dana operasional Badan Baitul Mal Aceh Provinsi dan Kabupaten dibiayai dari sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) wilayah masing-masing. Dengan harapan, dana *senif amil* tidak digunakan dan hanya digunakan saat APBD tidak disediakan oleh Pemerintah Daerah setempat.[130] Hal

[130] Armiadi, *Zakat Produktif* …, hlm. 181.

tersebut juga diatur dalam Qanun Aceh[131] Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Pasal 83 "Dalam hal biaya operasional dan gaji sebagaimana dimaksud ayat (1)[132] tidak tersedia dan/atau tidak cukup dalam APBK maka dapat diambil dari *senif amil* atau *infaq* secara patut paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah *Zakat* yang dikumpulkan. Segala pembiayaan Baitul Mal, dikelola oleh Sekretariat Baitul Mal dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[133]

Perhitungan Baitul Mal Kota Banda Aceh sendiri terkait kesesuain perhitungannya dengan Qanun Aceh No.10 tahun 2018 ialah, misalnya dana yang didapatkan 1 miliar kemudian dikali 12,5% berapa hasil didapatkannya. Dari hasil tersebut baru bisa diatur dalam program kegiatan kerja operasional tersebut. lebih dari dana tersebut tidak boleh digunakan. Untuk *infaq* sendiri jumlahnya sangat sedikit, tidak sampai pun jumlahnya 1 miliar hanya sampai 800 juta yang dimiliki. Apabila tidak bisa dimasukkan ke dalam *zakat*, karena *zakat* tertentu dibagikan, sedangkan *infaq* tidak ada batasan siapa saja bisa diberikan. Sehingga, dilengkapi apa yang tidak ada.[134]

Namun, besar persentase dana *infaq* yang telah penulis lakukan analisis dengan perhitungan yaitu pada dana yang dialokasikan untuk menunjang kinerja pengelola *zakat* ialah 12,9% yang merupakan hasil dari akumulasi Total dana *infaq* untuk *amil* dibagi Realisasi *infaq* dan *shadaqah* dikali 100%, dengan sistematika perhitungan: (Rp 40.000.000 untuk baliho + Rp 22.500.000 untuk kotak amal + Rp 15.000.000 untuk video dokumenter + Rp 1.800.000 untuk *roll*

[131] Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis17 peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (Pasal 1 angka 21 UU No. 11 Tahun 2006).

[132] Bab VII Pembiayaan Pasal 82 (1) Biaya operasional dan gaji DPS, Badan BMA, Sekretariat BMA dan Tenaga Profesional dibebankan pada APBA dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

[133] Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Bab VII Pembiayaan Pasal 84

[134] Hasil Wawancara dengan Aisyah M. Ali, Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh, pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.

banner + Rp 800.000 untuk *booth* + Rp 4.600.000 untuk kegiatan FGD Perumusan SOP Pendistribusian BMK) dengan (Total Rp 84.700.000).

Realisasi *infaq* dan *shadaqah* × P % = Total dana *infaq* untuk *amil*

P% = Total dana *infaq* untuk *amil* ÷Realisasi *infaq* dan *shadaqah*

P% = Rp 84.700.000 ÷ Rp 596.700.000

P = 0,1419473772 × 100

P = 14,19473772 % di bulatkan (14,2%)

Besar persentase dana *infaq* yang dikelola oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk kinerja pengelola *zakat* sebesar (14,19473772 %) merupakan besar persen yang melebihi dari ketentuan batas paling banyak yang patut diambil sebesar 12,5% dan tidak sesuai dengan ketetapan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Sehingga, kenyataannya realisasi persentase dana yang dialokasikan oleh manajemen Baitul Mal kota Banda Aceh ialah 14,2 % yang lebih sebesar 1,7%, hasil dari pengurangan (14,2%- 12,5% = 1,7%) tidak sesuai pada porsi ketentuan pada pasal 83.

Adapun ketidaksesuain ini disebabkan karena adanya beberapa program yang dinilai tidak efektif sehingga ditunda penyalurannya dan dialihkan pada kegiatan yang efektif yang berdampak dalam penyaluran *zakat* kepada *mustahiq* meningkat, seperti pada masa COVID-19 besar dana *infaq* yang dikumpulkan sedikit yang umumnya bisa sampai 1 miliar namun, dana *infaq* yang terkumpul atau terealisasi berjumlah Rp 596.700.000 (lima ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah). Khusus dana *infaq* jumlah biasanya tidak begitu besar jika dibandingkan dengan *zakat* bisa mencapai 11 miliar dan pengalokasiannya dilihat pada kegiatan yang belum terealisasi dari *zakat* ditambahkan ke *infaq*. Sehingga, menyebabkan besar persentase dana *infaq* yang dialokasikan untuk operasional melebihi dari ketentuan 12,5% dalam Qanun Aceh, karena dana yang dipakai juga besar nominalnya. Jika sesuai Qanun Aceh dana yang dapat dipakai dari dana *infaq* sebesar Rp. 596.700.000 x 12,5% sama dengan Rp. 74.587.500 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu delapan puluh tujuh lima ratus rupiah).

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan kajian tentang sistem tata kelola dana *infaq* dan efektivitasnya terhadap kinerja pengelola *zakat* di Baitul Mal Kota Banda Aceh (Analisis Qanun Aceh No.10 tahun 2018 tentang Baitul Mal), maka dalam bab terakhir ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain: Dana *infaq*

1. Kebijakan dan ketentuan rasio dana *infaq* yang dialokasikan oleh pihak Manajemen Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengoptimalkan kinerja pengelola *zakat* yaitu menerapkan prinsip *good 'amil governance* merupakan sebuah sistem manajemen tata kelola untuk lembaga pengelola *zakat* dalam menciptakan pengelolaan dana *zakat, infaq,* dan *shadaqah* secara sehat dan benar. Instrumen dari prinsip tersebut terdiri dari *transparancy, accountability, responsibility, independency, fairness,* dan *sharia compliance*. Dengan besar rasio pada setiap kegiatan operasionalnya ditentukan berdasarkan jumlah dana *infaq* seluruhnya dikali 12,5% kemudian dialokasi pada setaip kegiatan yang menunjang kinerja *'amil* berdasarkan kegiatan yang efektif untun dijalankan.
2. Efektivitas tata kelola dana *infaq* yang digunakan oleh manajemen Baitul Mal Kota Banda Aceh (BMK) dalam mengoptimalkan penyaluran *zakat* untuk *mustahiq* ialah sudah cukup efektif yang diukur menggunakan metode *Allocation to Collection Ratio (ACR)* untuk menghitung tingkat efektivitas kinerja lembaga mengenai keefektifan setelah dilakukan pengalokasian dana *infaq* terhadap pengelola *zakat* dalam penyaluran kepada *mustahiq*. Dari hasil ukur tersebut menunjukan tingkat efektivitas Baitul Mal Kota Banda Aceh tergolong pada kategori cukup efektif.
3. Bila dianalisis dengan Qanun Aceh Tahun 2018 terhadap sistem tata kelola dana *infaq* di Baitul Mal Kota Banda Aceh maka dapat disimpulkan

bahwa apa yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan SOP dan petunjuk Qanun Aceh yang menyatakan bahwa berdasarkan analisis Qanun Aceh No.10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, terhadap penggunaan dana *infaq* atas kinerja pengelola *zakat* yang dilakukan oleh manajemen Baitul Mal Kota Banda Aceh bahwa tidak sesuai dengan ketetapan Qanun Aceh No.10 Tahun 2018, karena dalam Qanun Aceh dana yang boleh digunakan untuk operasional hanya 12,5%. Sedangkan, pada Baitul Mal Kota Banda Aceh menggunakannya sebesar 14,2%. Ketidaksesuain ini disebabkan karena adanya beberapa program yang dinilai tidak efektif sehingga ditunda penyalurannya dan dialihkan pada kegiatan yang efektif yang berdampak dalam penyaluran *zakat* kepada *mustahiq* meningkat.

B. Saran

1. Kepada pihak pengelola Baitul Mal Kota Banda Aceh hendaknya memperhatikan ketentuan Qanun Aceh No.10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, mengenai besar maksimal anggaran yang dapat dialokasikan dari dana *infaq* untuk operasional *'amil* sebesar 12,5%, sehingga penggunaan dana *infaq* tidak melebihi dari ketentuan. Kemudian, hendaknya pengelola *zakat* di Baitul Mal Kota Banda Aceh mengelola dana *infaq* dengan seefektif mungkin dan memperhatikan ketentuan Qanun aceh.
2. Kepada pemerintah hendaknya mengawasi pengelolaan dana *infaq* agar tidak diluar ketentuan Undang-undang. Qanun yang berlaku dalam pengalokasiaan dana *infaq* yang seharusnya dialokasikan pada kegiatan yang seharusnya menerima hak dari *infaq* tersebut sehingga, dapat terhindarnya penyalahgunaan dana yang tidak sepatutnya dialokasikan lebih dari ketentuan. Dengan cara meningkatkan keaktifan peran Dewan Pengawas Syari'ah dalam mengawasi sistem tata kelola dana infaq agar

berjalan sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh dan peraturan Undang-undang.

3. Kepada masyarakat sebagai stakeholder dapat meningkatkan rasa kesadarannya akan kewajiban untuk membayar *infaq* di Baitul Mal Kota Banda Aceh. Kepada peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian tentang tata kelola *infaq* diharapkan mendapatkan data yang lebih lengkap dari penelitian ini sehingga dapat menyempurnakan penelitian mengenai tata kelola *infaq* di Baitul Mal Kota Banda Aceh.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Media Cetak

Abdurahim, A., Sofyani, H. dan Wibowo, S. A. "Membangun Good Governance di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZ): Pengalaman Dua LAZ Besar di Indonesia". *INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 12, No.1, Juni 2018.

Abu 'Ubaid Al-Qasim. *Ensiklopedia Keuangan Publik*, Cet.1. Jakarta: Gema Insani, 2006.

Aditya, M. A., Mulyana, R. D., & Mulyawan, A. "Perbandingan Cobit 2019 Dan Itil V4 Sebagai Panduan Tata Kelola Dan Management It". *Jurnal Computech & Bisnis*, Vol.13. No.2, 2019.

Agus Arijanto. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Agus Permana, dan Ahmad Baehaqi. "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance. "*Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol.3. No.2. 2018.

Ahmad Munif Suratmaputra., "Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyari'atan Hukum Islam." *Misykat*, Vol. 02, No. 02, Desember 2017.

Aidil Fan. Kedudukan Qanun Dalam Pandangan Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 2019.

Amiruddin Inoed (ed.). *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Badan Amil Zakat: Sumatera Selatan, 2005.

Analiansyah. *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*. Cet.1, Banda Aceh: Ar Raniry Press dan Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2012.

Andika Putri. "*Evaluasi Kinerja Baitul Mal Aceh Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perspektif Muzakki"*. Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2015.

Armiadi. *Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*, Darussalam: Ar-Raniry Press, 2008.

Drucker. "Efektivitas Memberdayakan Ekonomi Pada Program Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid di Masjid Miftahul Jannah Surabaya", *JESTT*, Vol.1, No.9, Surabaya: 2001.

Eko Setiobudi. "Analisis Sistem Penilaian Kinerja Karyawan Studi pada PT. Tridharma Kencana." *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, Vol. 3, No. 3, Mar 2017.

Fakhruddin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press. 2008), hlm. 286.

Fenty Ariani, M. Alkautsar, & Yuthsi Aprilinda. "Audit Tata Kelola Sistem Informasi Layanan Asuransi pada Prudential Bandar Lampung Menggunakan COBIT Framework 5DOMAIN DSS dan MEA." *Explore: Jurnal Sistem Informasi dan Telematika (Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika)*, Vol.8, No.2, 2017.

Fera Yolanda, Muhammad Hasbi Zaenal, & Sigid Eko Pramono. "The effect of internal control, information technology and audit on good Amil governance practices." *International Journal of Zakat*, Vol. 5, No.2, 2020.

Fransiskus Adikara. "Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi Perguruan Tinggi Berdasarkan COBIT 5 pada Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Esa Unggul". *OAJIS: Open Access Journal of Information Systems*, Desember 2013.

Hasil Wawancara dengan Aisyah M. Ali, Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh, pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Hasil Wawancara dengan Muslim, Kepala Sub Bagian Pengelola Informasi Teknologi, pada tanggal 13 Desember 2021 di Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Indriantoro, N., & Supomo, B. *Metodologi Penelitian Dan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1999.

Jamal Lulail Yunus. *Manajemen Bank Syariah Mikro*, Cet.1. Malang: UIN-Malang Press, 2009.

Khadijatul Musanna. "*Sistem Pemanfaatan Dana Shadaqah dan Infaq Pada Makam Syahid Lapan Di Kecamatan Simpang Mamplam Bireuen Menurut Hukum Ekonomi Syariah",* Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021.

Kurniawan, R.S. "*Efektifitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Tindak Pidana Zina (Studi Wilayatul Hisbah Banda Aceh)",* Skripsi. Medan: UMSU, 2019.

Lexy Moloeng. "*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*". Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Lidiya, D., Kisworo, B., & Asmara, M. *Analisis Manajemen dan Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong* (Doctoral dissertation). Institut Agama Islam Negeri Curup, 2018.

M. Ali Hasan. *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

M. Arief Mufraini. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan.* Jakarta: Kencana, 2006.

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbāh Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Miyarso Dwi Ajie. *Pengertian Sistem Informasi Manajemen*. 1996.

Moeheriono. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2012.

Muhamad Syaiful Anwar. "*Implementasi Prinsip Good Amil Governance Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Daerah Istimewa Yogyakarta*", Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.

Muhammad Burhanudin dan Rachma Indraini, "Efisiensi dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional". *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah,* Vol. 3. No. 2, Juni 2020.

Nisviati, & Andoko, W. *Studi Komparasi Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri (Perbankan Syariah) Dengan Bank Mandiri (Perbankan Konvensional)*. Cahaya Aktiva, 2013.

Noor Achmad dkk. *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS).

Nurul Husna. "*Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam",* Skripsi. (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021.

Prasetyaningrum, A. K. "Pendekatan Balance Scorecard pada Lembaga Amil Zakat di Masjid Agung Jawa Tengah". *Economica*, Vol VI, Mei 2015.

Qur'an Kemenag (Kementrian Agama).

Rama, Ali dan Yella Novela. "Shariah governance dan kualitas tata kelola perbankan syariah", Vol.4, No.2. Oktober 2015.

Raudhah. "*Akuntabilitas Dan Transparansi Baitul Mal Kota Banda Aceh",* Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2016.

Ridha Illah. "*Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Infak Dan Sedekah Pada Makam Syiah Kuala Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Kajian terdapat Dampak Infak dan Sedekah Bagi Kemaslahatan Masyarakat",* Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2021.

Salim Bhreisy dan H. Said Bahreisy. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Cet.1, Jld. 4. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1988.

Sekaran, U., & Bougie. R. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach 6th Edition*. New York: John Willey & amp; Sons, Ltd. 2013.

Silpa Hanoatubun. "Dampak Covid –19 Terhadap Perekonomian Indonesia", *Journal of Education, Psychology and Counseling,* Vol. 2. No. 1. 2020.

Singgih Muheramtohadi. "Tata Kelola Keuangan Negara Madinah Dan Relevansinya Dengan Konteks Keindonesiaan," *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No.2. 2018.

Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Gita Karya, 1978.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sukrahmad Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*.

Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. Cet. 2. Jilid. 1. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008.

Tim Penyusun (Amiruddin, Nilawati, et, al). *Anatomi Fiqh Zakat Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan.* Sumatera Selatan: Lembaga Kajian Hukum Islam (LKHI) Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang dan Pustaka Pelajar. Cet 1, 2005.

Tim Penyusun (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar –Raniry). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi 2019*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.

Wardi A. Wahab. *Peran Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam*. Cet.1. Yogyakarta: AK Group bekerjasama dengan Ar-Raniry Press, 2007.

Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Cet. 7. (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.

Undang-undang

Bab VII Pembiayaan Pasal 82 (1) Biaya operasional dan gaji DPS, Badan BMA, Sekretariat BMA dan Tenaga Profesional dibebankan pada APBA dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 1 angka (3) *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat* menjelaskan bahwa "Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum."

Pasal 1 ayat (16), *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal* menjelaskan "Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK".

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 tahun 2011 tentang Dewan *Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh*) pada pasal 1.

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis17 peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (Pasal 1 angka 21 UU No. 11 Tahun 2006).

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Bab VII Pembiayaan Pasal 84

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor. 38 Tahun 1999. Pasal 1 Ayat 1* menjelaskan bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat."

Republik Indonesia, *Undang-undang tentang pengelolaan zakat tahun 2011*.

Republik Indonesia. *Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh*, dalam Pasal 1 butir 1.

Media Online

Imam Adi. Tata Kelola, Diakses melalui: https://www.academia.edu, pada tanggal 23 Juni 202.

Seuramo Baitul Mal Kota Banda Aceh, "Lokasi", diakses melalui: https://baitulmal.bandaacehkota.go.id/, tanggal 29 Juni 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Al Nasya Nurfajri/180102029
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh/17 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status : Singel
Alamat : Jln. Monda II, No. 55, Punge Blang Cut, Kec. Jaya Baru, Banda Aceh, Prov. Aceh, Indonesia

Orang tua
- Nama Ayah : Wahidin
- Nama Ibu : Yusmaini
- Alamat : Jln. Monda II, No. 55, Punge Blang Cut, Kec. Jaya Baru, Banda Aceh, Prov. Aceh, Indonesia

Pendidikan
- SD/MI : SD Negeri 1 Banda Aceh
- SMP/MTS : MTsN 1 Model Banda Aceh
- SMA/MA : SMA Negeri 10 Fajar Harapan, SMA Negeri 1 B. Aceh
- PT : Universitas Islam Negeri Ar-raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 Juli 2022
Penulis

Al Nasya Nurfajri

Lampiran 2 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1851/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. H. Nurdin, M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Bukhari, S.Ag., M.A — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Al Nasya Nurfajri
NIM : 180102029
Prodi : HES
Judul : Sistem Tata Kelola Dana *Infaq* dan Efektivitasnya Terhadap Kinerja Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh (Analisis Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 Maret 2022
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 3653/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2021
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AL NASYA NURFAJRI / 180102029**
Semester/Jurusan : VI / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Punge Blang Cut, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Sistem Tata Kelola Dana Infaq dan Efektivitasnya Terhadap Kinerja Pengelola Zakat***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Agustus 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 09 Desember 2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH
Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : Http;/kesbangpol.bandaacehkota.go.id, Email : kesbangpolbna@ymail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070 / *853*

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Membaca : Surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 5607/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2021 Tanggal 25 November 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Al Nasya Nurfajri

Alamat : Jl. Monda II No.55 Gp. Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh

Pekerjaan : Mahasiswi

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Sistem Tata Kelola Dana Infaq dan Efektivitasnya Terhadap Kinerja Pengelola Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh (Analisis Qanun Aceh No.10 Tahun 2018)

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Sistem Tata Kelola Dana Infaq dan Efektivitasnya Terhadap Kinerja Pengelola Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh (Analisis Qanun Aceh No.10 Tahun 2018) (Pengumpul dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh

Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan

Bidang Penelitian : -

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Dr. Jabbar, M.A (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 November 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,
KOTA BANDA ACEH,

Bachtiar, S.Sos
Pembina Utama Muda/ NIP. 19690913 199011 1 001

Tembusan :
1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.

AR-RANIRY

Lampiran 5 : Surat Pernyataan Kesedian Melakukan Wawancara

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Dra. Hj. Aisyah M. Ali, M.Pd

Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar/ 14 September 1959

No. KTP : -

Alamat : Jln. Prada Utama Komplek. BPD Lamgugop No. 4

Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; "**SISTEM TATA KELOLA DANA INFAQ DAN EFEKTIVITASNYA TERHADAP KINERJA PENGELOLA ZAKAT DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH (Analisis Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018)**." Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 30 Juni 2022
Pembuat Pernyataan

Dra. Hj. Aisyah M. Ali, M.Pd
Komisioner Baitul Mal Kota
Banda Aceh

Lampiran 6 : Protokol Wawancara

PROTOKOLWAWANCARA

Judul Skripsi	: SISTEM TATA KELOLA DANA INFAQ DAN EFEKTIVITASNYA TERHADAP KINERJA PENGELOLA ZAKAT DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH (Analisis Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018)
Waktu Wawancara	: Pukul 10.00 WIB s/d selesai
Hari/ Tanggal	: Kamis/ 30 Juni 2022
Tempat	: Baitul Mal Kota Banda Aceh
Pewawancara	: Al Nasya Nurfajri
Orang Yang Diwawancarai	: Dra. Hj. Aisyah M. Ali, M.Pd
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang "**Sistem Tata Kelola Dana Infaq Dan Efektivitasnya Terhadap Kinerja Pengelola Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh (Analisis Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018)**." Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit).**

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana kebijakan dan ketentuan tata kelola rasio dana *infaq* dalam pengoptimalan kinerja *'amil*?
2. Bagaimana langkah strategis yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh untuk mengatasi problem tidak terealisasinya dana *infaq* terhadap *mustahiq*?
3. Apa saja prinisp tata kelola yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai lembaga pengelola dana *zakat, infaq,* dan *shadaqah*?
4. Apa saja program kegiatan operasional yang dimiliki oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam penyaluran *zakat* terdahap *mustahiq*?

5. Bagaimana penentuan program prioritas dalam kegiatan operasioanal yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh?
6. Apa saja hambatan dan tantangan yang dialami oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan tata kelola dana infaq terhdap kinerja *'amil* atau dalam operasionalnya?
7. Sikap apa yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan kegiatan pengembangan kelembagaan Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam meningkatkan penyaluran *zakat* kepada *mustahiq*?
8. Bagaimana Baitul Mal Kota Banda Aceh menyesuaikan besar persentase porsi dana *infaq* yang digunakan untuk kinerja/operasional *'amil* dengan aturan yang berlaku?
9. Bagaimana tolak ukur atau indikator keberhasilan yang dimiliki oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengukur keberhasilan penggunaan besar porsi dana *infaq* setelah dilalokasikan terhadap kinerja/operasional *'amil*?
10. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam mengoptimalkan kinerja *'amil* sebagai lembaga pengelola zakat?
11. Bagaiamana penentuan kriteria *'amil* sendiri yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 7 : Dokumentasi Wawancara

Dokumentasi bersama Dra. Hj. Aisyah M. Ali, M.Pd
selaku Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh